

**ANALISIS HUKUM PERAN KORPS BRIGADE MOBILE
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM IKUT SERTA
MENANGANI BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DALAM
MASYARAKAT**

TESIS



Oleh:

ARJUN ILHAM PAMUNGKAS

NIM : 20302400049

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM PERAN KORPS BRIGADE MOBILE
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM IKUT SERTA
MENANGANI BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DALAM
MASYARAKAT**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ARJUN ILHAM PAMUNGKAS

NIM : 20302400049

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM PERAN KORPS BRIGADE MOBILE
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM IKUT SERTA
MENANGANI BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DALAM
MASYARAKAT**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARJUN ILHAM PAMUNGKAS**

NIM : 20302400049

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum

NIDN. 06-1702-6801

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM PERAN KORPS BRIGADE MOBILE
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM IKUT SERTA
MENANGANI BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DALAM
MASYARAKAT**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801


Anggota,



Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ARJUN ILHAM PAMUNGKAS
NIM : 20302400049

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PERAN KORPS BRIGADE MOBILE KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM IKUT SERTA MENANGANI BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DALAM MASYARAKAT

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ARJUN ILHAM PAMUNGKAS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARJUN ILHAM PAMUNGKAS
NIM	: 20302400049
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

ANALISIS HUKUM PERAN KORPS BRIGADE MOBILE KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM IKUT SERTA MENANGANI BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DALAM MASYARAKAT

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ARJUN ILHAM PAMUNGKAS)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Penelitian ini berisikan tentang bagaimana peran brimob dalam penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat serta hambatan yang dialami oleh brimob serta bagaimana upaya tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan peran penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Brimob dalam pelaksanaan penanganan bencana alam yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengetahui bagaimana brimob mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan bencana alam melalui solusi yang cukup solutif dalam penyelesaian tugas.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis Dimana data primer diperoleh dari studi wawancara dan observasi langsung dilapangan, data sekunder berupa studi Pustaka yang adopsi dari sumber literatur berupa undang-undang, buku, jurnal dan artikel lainnya dengan relevansi dari penelitian yang dilakuka. Kerangka teoritis berupa teori kepastian hukum dan juga teori penegakkan hukum menjadi perwujudan dari landasan teori yang dirasa relevan dengan penulisan yang dilakukan yakni menganalisis hukum dan juga menegakkan hukum.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Komanda Kompi Brimob Jawa Tengah II menemukan hasil berupa Brimob memiliki peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan penanganan bencana alam yang terjadi ditengah Masyarakat. Peran Brimob dibutuhkan sebab para anggota telah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga pelatihan yang cukup intens maka dirasa kapasitas brimob dibutuhkan dalam aksi penanganan bencana alam. Brimob tidak hanya

datang Ketika terjadi bencana alam saja melainkan jauh sebelum terjadi bencana alam terjadi Korps Brimob telah melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan juga penanganan Ketika terjadi bencana alam. Hal ini tentunya berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian sebagai alur regulasi dalam pelaksanaan tugas dan juga sebagai implementasi teori penegakkan hukum yang digunakan sebagai kerangka teoritis penulisan ini. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Brimob dalam menjalankan tugas penanganan bencana alam ditengah masyarakat tergolong kedalam dua faktor yakni faktor intenal dan juga eksternal Korps Brimob. Namun dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi, Korps Brimob telah melakukan managemant konflik dengan melakukan garis komunikasi komando, artinya para anggota menjalankan sesuai dengan instruksi dari pimpinan melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Kapolda kemada Komanda Batalyon, artinya alur komunikasi tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat melalui surat resmi dari Kapolda, hal ini sejalan dengan implentasi teori kepastian hukum yang digunakan dalam penulisan ini. Brimob juga giat melakukan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan juga evakuasi ketika terjadi bencana alam sehingga hambatan-hambatan kurangnya pemahaman masyarakat yang masih minim terkait mitigasi bencana dapat diminimalisir menggunakan solusi yang telah diberikan.

Kata Kunci: *Brimob, Bencana Alam, Penanganan, Solusi*

DAFTAR ISI

BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	32
G. Metode Penelitian.....	41
H. Sistematika Penulisan	46
I. Jadwal Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	48
TINJAUAN PUSTAKA	48
A. Tinjauan Umum Tentang BRIMOB Sebagai Garda Terdepan POLRI	48
1. Peran Brimob Dalam Menjalankan Tugas Sesuai Pedoman Tugas Pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	48
2. Satuan Dalam Tubuh Brigade Mobile (Brimob) Berdasarkan Peran Di Lapangan.....	53
B. Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam Terkait Jenis, Penyebab dan Analisis Penanganan Yang Tepat.....	61
1. Jenis Bencana Alama dan Penyebabnya Dalam Uapaya Mitigasi Penenanganan Serta Pencegahan	61

2. Upaya Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan Pelatihan dan pencegahan serta Penanganan.....	73
C. Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam Dalam Perspektif Agama Islam .	79
1. Pengertian Bencana Alam Menurut Al-Qur'an dan Hadist.....	79
2. Mitigasi Bencana Alam Dalam Perspektif Islama Berdasarkan Ketentuan Al-Qur'an dan Hadist Serta Fatwa Ulama	88
BAB III.....	98
PEMBAHASAN	98
A. Peran Brigade Mobile Dalam Melaksanakan Tugas <i>Search And Rescue</i> Bencana Alam Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat Sebagai Wujud Pengayoman Polri.....	98
B. Hambatan-Hambatan yang Dialamai BRIMOB Dalam Menjalankan Tugas Penanganan Bencana Alam Ditengah Masyarakat	119
1. Faktor Hambatan Internal Pelaksanaan Tugas Brimob Dalam Melaksanakan Penanggulangan Bencana Alam	120
2. Hambatan-Hambatan Eksternal Brimob Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Bencana Alam.....	125
BAB IV	133
PENUTUP.....	133
A. KESIMPULAN	133
B. SARAN	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum¹, tepatnya tertuang pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyatakan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka” sebab hukum merupakan sebuah kaidah atau aturan yang mengikat terhadap perbuatan manusia. Dan segala tingkah laku serta perbuatan masyarakat negaranya harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Mekanisme dengan itu, Indonesia yang berfungsi sebagai negara hukum wajib menjalankan fungsi hukum dengan maksimal sebagai wujud penegakan keadilan. Begitu juga tugas dari kepolisian harus mengedepankan aturan hukum agar metode tindakan yang akan dilakukan kepada Masyarakat tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Fungsi kepolisian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi memelihara keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, memegang peranan penting dalam memelihara situasi.²

Dengan demikian kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya benturan dengan Masyarakat sebab Tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah disepakati Bersama. Dengan identifikasi tugas tersebut maka dapat diharapkan meskipun unjuk rasa terjadi tetapi kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat tetap menjalankan tugasnya secara baik.³

Polri dalam menciptakan maupun memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat berusaha di satu sebagai sosok yang ramah, murah senyum dan santun tetapi disisi lain Polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi sosok yang garang, tanpa kompromi, tidak tebang pilih terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang petugas yang bekerja di bidang reserse pemburu kejahatan/penjahat (criminal hunter), karena hal ini secara fungsional melekat padanya.⁴

Peran Brimob Polri dalam organisasi juga melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap

² Sri Kusriyah, Umar Ma'ruf, Siti Rhodiyah Dwi Istinah & Ariyani Witasari, 2024, The Political Law of Simultaneous General Elections as Effort to Strengthen the Presidential System, *Jurnal Daulat Hukum Volume 7 No. 3*, Page, 2

³ Erlinus Thahar, *Polmas*, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat. 2008, hal. 35.

⁴ Kospramono Irsan, *Polisi dan Tantangan Masa Depan*, Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri, Bandung 3-4 Agustus 1998, hlm 3

para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara: membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan kepolisian yang ada.⁵ Bahkan Brimob telah mendapatkan julukan tersendiri yakni satuan pamungkas, Satuan pamungkas merupakan nama sekaligus suatu bentuk kehormatan yang oleh pemerintah diberikan kepada Korps Brimob karena para personilnya memiliki tugas khusus dengan kemampuan khusus dan kualifikasi khusus. Amanah tersebut tentunya bukan hanya sekedar nama saja melainkan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Oleh karena itu Korps Brimob harus mampu menggerakkan anggotanya dalam mencapai satuan pamungkas yang menjadi kebanggaan Polri maupun pemerintah dan masyarakat. Harapan masyarakat merupakan titik sentral sekaligus parameter keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, karena secara filosofis fungsi dan kekuatan kepolisian lahir dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman.⁶

Korps Brigade Mobil Polisi Republik Indonesia (Korps Brimob Polri) merupakan satuan yang dimiliki oleh Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) di mana Korps Brimob Polri merupakan pasukan cadangan pusat yang memiliki tugas sebagai pasukan pemukul terakhir pada tugas-tugas mengatasi rusuh massa, separatisme, SAR, resmob, gerilya lawan gerilya, wanterror, dan jibom yang di mana sesuai perintah langsung

⁵ “Sejarah Brimob,” Korbrimob Polri, <http://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>, diakses 15 September 2024

⁶ Kurniawan Hendratno dan Umar Ma’ruf, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2, Hlm, 3.

diberikan oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) melalui As Ops Kapolri. Korps Brimob Polri yang berkedudukan di Jl. Akses UI Kelapa Dua Depok memiliki 4 (empat) Resimen yang terdiri dari: Resimen I Gegana yang berkedudukan di Kelapa Dua Depok, Resimen II Pelopor yang berkedudukan di Kedung Halang Bogor, Resimen III Pelopor dan Resimen IV Demlat yang berkedudukan di Kelapa Dua Depok, yang menyatu dengan Markas Komando Korps Brimob (Mako Korps Brimob).⁷ Brimob mempunyai tugas sebagai penegak hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Brimob merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas secara khusus dalam menangani masalah dengan intensitas tinggi seperti terorisme, gerakan separatis, dan sebagainya. Selain itu, dalam upaya penanganan masa unjuk rasa, pengamanan kegiatan sepak bola dan kegiatan lain dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekacauan seperti bencana alam yang menyebabkan masyarakat harus melakukan mitigasi agar terselamatkan atas bencana alam yang terjadi.

Tugas tersebut secara formal ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sehingga baik polisi umum maupun brimob dengan kesatuan atau korps khusus memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Korps brimob juga disebut sebagai satuan pamungkas Polri. Satuan pamungkas Polri julukan bagi Korps Brimob Yang memiliki tugas berbeda dari tugas anggota polisi

⁷ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002, Hlm. 20.

lainnya, dengan sistem pelatihan dan pendidikan yang berbeda. Nama ini disandingkan pada Korps Brimob berdasarkan perpres nomor 5 tahun 2017. Sesuai dengan peraturan tersebut maka korps brimob memiliki tugas dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan kejahatan dengan intensitas tinggi. Oleh setiap anggota brimob harus memiliki kompetensi untuk bergabung dalam korps. Korps Brimob memiliki tugas dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan anggota atau personil dalam melaksanakan tugas secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena setiap anggota harus memiliki kualifikasi kemampuan sesuai dengan penempatannya dalam kesatuan. Korps Brimob terbagi dalam dua satuan, yaitu satuan Pelopor dan satuan Gegana. Kedua satuan ini memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan dasar navigasi peta kompas.
2. Mampu bekerja sebagai intelijen.
3. Mampu menangani teroris atau anti teror.
4. Mampu mengendalikan huru-hara
5. Mampu berperang secara aktif
6. Mampu menjinakkan bahan peledak
7. Mampu menangani kelompok bersenjata yang membuat kejahatan intensitas tinggi
8. Kemampuan IT atau computer
9. Mampu berkamuflase atau melakukan penyamaran
10. Memiliki kemampuan secara perseorangan dan kesatuan.

Kemampuan tersebut menjadi tanggung jawab Korps Brimob dalam mendidik dan melatih aggotanya sehingga memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan. Kemampuan anggota brimob sebagaimana disebutkan di atas perlu ditingkatkan oleh kesatuan karena kesatuan merupakan sebuah organisasi yang mengakomodir, menilai, dan menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam rangka melaksanakan tugas Korps untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas, maka diperlukan upaya baik dalam pendidikan maupun simulasi tugas. Karena selama ini kesatuan belum terlalu aktif dalam meningkatkan kemampuan personil dalam melaksanakan tugas sehingga mencapai satuan pamungkas sebagaimana julukannya. Terdapat tanggung jawab besar yang diemban Brimob yaitu mewujudkan kondisi dan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif. Hal tersebut sesuai dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang bermacam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ketidaksiapan dalam menghadapi bencana, terutama di daerah yang bernilai

ekonomi tinggi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁸ Bencana dapat terjadi akibat perubahan alam atau perbuatan manusia, bencana yang disebabkan alam yang kerap disebut sebagai bencana alam seperti Gunung Meletus, Tsunami dan juga gempa bumi merupakan peristiwa alam tanpa ada campur tangan manusia didalamnya. Peristiwa ini terjadi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik didalam bumi serta aktivitas vulkanik. Hal ini tidak dapat dicegah melainkan hanya mampu dilakukan mitigasi penyelamatan apabila peristiwa tersebut terjadi. Mitigasi bencana sebagai mekanisme yang kompleks dan memerlukan banyak sumber daya yang terlibat.⁹ Sedangkan bencana atas campur tangan manusia seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan terjadi salah satu faktornya yakni manusia yang tidak mau merawat alam serta eksploitasi secara berutal tanpa mempertimbangkan factor terburuk yang akan terjadi.

Keberadaan Brimob sangat dibutuhkan dalam melakukan mitigasi atau penyelamatan kepada Masyarakat yang mengalami peristiwa bencana. Pertolongan yang diberikan sebagai bentuk tugas brimob yang selalu berada ditengah Masyarakat apabila kondisi Masyarakat yang sangat mencekam. Brimob akan turun ditengah Masyarakat dengan memberikan logistic dan juga peralatan yang berguna dalam Masyarakat. Kedatangan brimob dalam

⁸ Nursyabani, Roni Ekha Putera, Kusdarini. Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

⁹ Vira Ananda Zulfa , Hasti Widyasamratri & Jamilla Kautsary, 2022, Mitigasi Bencana Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor, *Jurnal Kajian Ruang Vol 1 No 2*, Hlm, 3. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/26532/7518>

mitigasi bencana dilakukan bukan hanya saat bencana terjadi saja melainkan pasca bencana pun Brimob tetap kebersamai Masyarakat seperti membantu mendirikan dapur darurat, membantu mobilitas Masyarakat yang tersendat serta mendistribusikan bantuan kepada para korban.

Menghadapi hal demikian mendorong penulis untuk melakukan penulisan ilmiah dengan judul “PERAN BRIMOB (*BRIGADE MOBILE*) DALAM PENANGULANGAN BENCANA YANG TERJADI DI DALAM MASYARKAT”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang melatarbelakangi penulisan ini diuraikan melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BRIMOB dalam penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh brimob serta bagaimana upaya tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan peran penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi target bagi penulis untuk melakukan penelitiannya sehingga beberapa tujuan dari penulis untuk karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis peranan BRIMOB dalam penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami oleh BRIMOB serta upaya tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan peran penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran akan pengembangan kajian hukum guna untuk memperbanyak referensi dan literatur dalam kepustakaan dan acuan bagi peneliti sejenis khususnya mengenai peranan Brimob dalam melakukan evaluasi respond dan penanggulangan bencana Ketika terjadi sebuah atau rangkaian peristiwa yang terjadi didalam Masyarakat.
- b. Bagi mahasiswa hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pustaka terkait tugas dan tanggungjawan isntituasi POLRI khususnya Brimob dalam melakukan pengayoman kepada masyarakat terlebih Ketika terjadi peristiwa bencana, maka kedudukan hukum apa yang dapat dilakukan oleh POLRI dalam memberikan mitigasi atau penyelamatan dalam membantu masyarakat Ketika menghadapi bencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa ada institusi brimob yang siap dalam membantu masyarakat Ketika terjadi bencana, POLRI hadir sebagai lembaga yang selalu berdiri tegak ditengah-tengah masyarakat Indonesia terlebih dalam kondisi darurat.
- b. Pengak hukum, hasil penelitian dapat menjadi pandangan hukum Ketika terjadi peristiwa hukum serupa agar menjadi barometer dalam menilai dan mengetahui aspek hukum sebagai regulasi Brimob dalam menjalankan tugasnya.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.¹⁰ Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Konsep juga menjadi kerangka dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian agar menemukan tujuan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini terdiri dari berberapa konsep yang diberikan penulis

a. Analisis Hukum

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luein yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata analisis diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi “analisis”. Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya. Semua hal dalam kehidupan dapat dianalisa oleh manusia. Yang membedakan hanyalah metode dan cara menganalisisnya. Metode yang dipakai untuk menganalisa suatu hal dikenal dengan nama metode ilmiah. Sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, sangat berkaitan dengan persoalan partisipasi.¹¹ Maka dalam menjalankan hal tersebut dirasa penting untuk membuka partisipasi masyarakat dalam bentuk analisis. Analisis adalah proses penyelidikan atau pemecahan masalah dengan menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, dan fungsi masing-masing bagian serta keseluruhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

¹¹ Widayati, 2023, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum UNISSULA Volume 36 No. 2*, Hlm, 61. https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/11391/4439&ved=2ahUKEwjPkcve_dGNaxWawjgGHR7KJRIQFnoECDwQAO&usq=AOvVaw1mGZH7zAy6divD_Xjm69fk

perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. Ada banyak ahli yang memberikan penjelasan tentang analisa diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Gorys keraf berpendapat bahwa analisis adalah proses yang dilakukan untuk memecahkan suatu hal kedalam bagian-bagian penting yang sebenarnya saling berkaitan dan terhubung satu sama lain.
- 2) Harahap menjelaskan bahwa analisa adalah kegiatan memecahkan suatu unit menjadi unit terkecil yang terbagi.
- 3) Komaruddin, dalam website yang berjudul pengertian definisi adapun Komaruddin berpendapat bahwa analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan yang terpadu.
- 4) Robert J. Schreiter menjelaskan bahwa analisa merupakan “membaca” teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Sedangkan analisis hukum memiliki arti hukum (Utrecht) adalah himpunan peraturan” (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Maka dari itu pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan

hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penguasa. Pandangan terkait analisis hukum merupakan proses melakukan analisa terhadap produk hukum yang lahir ditengah masyarakat, analisis ini dilakukan oleh para ahli hukum untuk menelusuri lebih dalam terkait proses berjalannya hukum. Proses analisis ini menggunakan beberapa metode pendekatan hukum baik secara normatif maupun yuridis sosiologis. Pendekatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan kaidah hukum yang ada ditengah masyarakat, tindakan ini sangat perlu dilakukan untuk mengkaji untuk menemukan potensi apakah hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau justru sebaliknya.

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹² Hakikat negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, dari penggalan tersebut sebetulnya mampu dipahami Indonesia sebagai negara hukum adalah melalui proses analisis hukum.

Proses analisis hukum dibutuhkan untuk melakukan

¹² Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico, hlm 22

penafsiran hukum agar hukum tidak hanya dipahami secara tekstual saja melainkan kontekstual juga, analisis ini dilakukan agar masyarakat mudah memahami fungsi dan peran hukum yang harus benar-benar dapat diterima oleh masyarakat, ada sebuah kaidah hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu akan adanya hukum, maka sesuai dengan kaidah hukum tersebut melahirkan proses analisis hukum sebagai alat dalam memahami arti hukum yang ada ditengah kehidupan manusia.

b. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan.¹³ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.¹⁴ Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu

¹³ Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm, 24

¹⁴ Gibson, 2002, *Organisasi Perilaku-struktur- proses*, Terjemahan, Edisi V, Jakarta, hlm, 42

maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.¹⁵

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- 1) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

¹⁵ Riyadi, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan, Jurnal Adminsitrasi Pemerintahan, hlm, 12.

- 3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut :

- 1) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- 2) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- 3) Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban - kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- 4) Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

- 1) Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang

diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

- 3) Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

c. Korps *Brigade Mobile* Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam

penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakankebijakannya. Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undangundang No. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).¹⁶ Prilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau prilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.¹⁷ Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun,

¹⁶ Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm., 5

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm., 10

yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁸

Korps Brigade Mobil Polisi Republik Indonesia (Korps Brimob Polri) merupakan satuan yang dimiliki oleh Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) di mana Korps Brimob Polri merupakan pasukan cadangan pusat yang memiliki tugas sebagai pasukan pemukul terakhir pada tugas-tugas mengatasi rusuh massa, separatisme, SAR, resmob, gerilya lawan gerilya, wanteror, dan jibom yang di mana sesuai perintah langsung diberikan oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) melalui As Ops Kapolri¹⁹.

Brimob mempunyai tugas sebagai penegak hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Brimob merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas secara khusus dalam menangani masalah dengan intensitas tinggi seperti terorisme, gerakan separatis, dan sebagainya. Selain itu, dalam upaya penanganan masa unjuk rasa, pengamanan kegiatan sepak bola dan kegiatan lain dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Tugas tersebut secara formal ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, hlm, 5


¹⁹ Bimo Gadang Purwanto, Mulyadi, R. Djuliarsono. TUGAS DAN FUNGSI KORP BRIMOB POLRI DALAM MELAKSANAKAN DAN MENGERAKAN ANGGOTANYA SEBAGAI SATUAN PAMUNGKAS POLRI (STRIKING FORCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002. *Journal Legal Studies Program*, Faculty of Law, Djuanda University Bogor, 2023.

Sehingga baik polisi umum maupun brimob dengan kesatuan atau korps khusus memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Korps brimob juga disebut sebagai satuan pamungkas Polri.

Satuan pamungkas Polri julukan bagi Korps Brimob Yang memiliki tugas berbeda dari tugas anggota polisi lainnya, dengan sistem pelatihan dan pendidikan yang berbeda. Nama ini disandingkan pada Korps Brimob berdasarkan perpres nomor 5 tahun 2017. Sesuai dengan peraturan tersebut maka korps brimob memiliki tugas dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan kejahatan dengan intensitas tinggi. Oleh setiap anggota brimob harus memiliki kompetensi untuk bergabung dalam korps.²⁰

Selayaknya instansi pemerintahan yang lain memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing. Polri dengan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum juga memiliki sub divisinya yang membantu menjalankan tugas dan peran Polri. Kemudian didalam divisi tersebut juga memiliki beberapa bagian masing-masing, dalam hal ini penulis akan menjabarkan secara spesifik satuan yang tergabung didalam Brimob yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan amanat yang diberikan, Adapun beberapa divisi didalam Brimob yakni :

²⁰ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002



d. Penanggulangan Bencana

Bencana alam merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.²¹ Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sampai tanggal 18 Januari 2023 terjadi 3.542 kali bencana alam di Indonesia sepanjang 2022. Adapun kejadian bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem sebanyak 1.530 kali, banjir sebanyak 1.067 kali, dan tanah longsor sebanyak 634 kali. dampak dari bencana alam tahun 2022 adalah 857 korban bencana yang meninggal dunia, 46 hilang, dan 8.726 luka-luka.

Faktor aktivitas manusia misalnya pembangunan jalan dan perumahan serta pembukaan lahan untuk dijadikan objek pariwisata atau hutan yang dikelola dan digunakan masyarakat untuk pertanian atau perkebunan memiliki kontribusi dalam terjadinya longsor. Pengetahuan dalam pembukaan lahan di kawasan hutan merupakan sangat penting untuk diketahui oleh pengelola lahan karena kesalahan tindakan dalam membuka lahan dapat merusak hutan dan mengancam keselamatan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi mengurangi resiko bencana alam yang terjadi dari berbagai aspek dan mencegah bencana alam sebagai upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam.²² Partisipasi Masyarakat dalam

²¹ Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139–146.

²² Rusmawan, T., Hamid, S., & Santoso, J. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1),211.

bentuk partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial.²³

Konversi atau alih fungsi kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan juga terjadi untuk kebutuhan di sektor perkebunan. Pemerintah dan masyarakat harus membenahi faktor non alam untuk meminimalisir dampak bencana dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka mengantisipasi bencana alam banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan dan hutan agar tidak terjadi. Membakar ilalang dengan cara yang salah atau ceroboh dapat menyebabkan kebakaran hutan. Semakin banyak pohon yang terbakar akan mengurangi penahan tanah ketika hujan. Dampak kebakaran hutan dan kebun para petani yang ada disekitar kebakaran akan meningkatnya suhu udara dan terjadinya longsor.²⁴

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan leading sector yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bencana. BPBD merupakan lembaga pemerintah daerah yang menjalankan fungsi koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana.²⁵ Bentuk Upaya

²³ Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 126–138.

²⁴ fahmi, Reza. (2022). Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Lingkungan Almuslim*, 1, 23–29.

²⁵ Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139–146.

BPBD dalam penanggulangan bencana adalah melengkapi ketersediaan fasilitas petunjuk data, informasi dan literasi kebencanaan yang terintegrasi yang berkualitas. Berdasarkan Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana, realisasi pelayanan informasi rawan bencana hanya terdapat 1 dokumen yaitu penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota.

e. Pengertian Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “society” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syarak yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi menurut (Karl Marx). Menurut Emile Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang

cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.²⁶

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat

²⁶ Berger, P. L, 19966, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*, Berger, page 29.

merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (maxim) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum²⁷. Oleh karena itu *Bruggink* secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Kerangka teoritis ini diaplikasikan untuk menjawab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan bersumber dari beberapa teori dari pakar hukum sebagai penunjang argument yang disampaikan oleh penulis sebab memiliki rujukan yang sesuai dengan penyalahgunaan recidivid narkotika golongan pertama.

1. Teori Kepastian Hukum

²⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁸

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlm 158

²⁹ Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hlm 21

merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib³⁰.

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

- a. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan

³⁰ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.³¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan

³¹ Akhmad Khisni, Firman Hidayat, 2017, Tinjauan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kebermanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris, *Jurnal Akta Vol.4 No.4*. hlm, 597.

hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.³²

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.³³

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Maka dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman sesuai dengan asas kepastian hukum.³⁴

2. Terori Penegakan Hukum

³² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

³³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 113.

³⁴ Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 129.

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Masyarakat³⁵. (Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di

³⁵ Sanyoto : 2008 : 199).

masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum

terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah

teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan

akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

G. Metode Penelitian

Untuk membantu penulis dalam menemukan tujuan dari penulisan ini maka dirasa perlu untuk menggunakan metode penelitian. Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian, dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisisioner ataupun wawancara secara langsung³⁶

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *juridis sosiologis*, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data primer yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber lapangan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

melalui metode observasi berupa wawancara dengan AKP Setiajid selaku Komandan Kompi BRIMOB Jawa Tengah II atas pertimbangan terhadap kedudukan narasumber yang memahami permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penulisan ini bersifat *deskriptif* yang merupakan bentuk penelitian dengan tujuan menggambarkan praktik pelaksanaan hukum positif, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berlaku agar menemukan kaitan dalam permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, atau disebut dengan *know-how* dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk menemukan aturan atau regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Beberapa langkah metode penelitian hukum diantaranya:

- a. wawancara dan identifikasi fakta hukum;

- b. Identifikasi fakta hukum;
- c. Pengumpulan bahan hukum maupun non hukum yang relevan;
- d. Melakukan penelaahan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- e. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi; dan
- f. Memberikan gambaran berdasarkan argumentasi dalam bentuk kesimpulan

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan penelitian menggunakan beberapa jenis sumber data, di antaranya sebagai berikut :

a. Data Primer

bahan yang diperoleh melalui observasi langsung dilapangan dengan teknik wawancara langsung kepada pihak yang dirasa mampu memberikan informasi yang valid sehingga mampu menjadi rujukan data yang akurat dalam menunjang penulisan yang dilakukan peneliti.

Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan wawancara dengan AKP Setiajid selaku Komandan Kompi BRIMOB Jawa Tengah guna membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen - dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 2) PERKAPOLRI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Satuan Brigade Mobile

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas bahan primer, bahan ini berfungsi sebagai penguat sekaligus menegaskan data primer. Bahan primer diperoleh dari studi kepustakaan buku, artikel, jurnal dan sumber bacaan lainnya,

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Wawancara

Metode utama dalam memperoleh data yang digunakan sebagai acuan penulisan ini adalah wawancara. Bentuk wawancara dilakukan sebagai Upaya mendapatkan data sesuai dengan fakta dilapangan, data ini didapatkan dari AKP Setiajid selaku Komanda Kompi BRIMOB Jawa Tengah II sebagai atasan sekaligus penanggungjawab pelaksanaan tugas anggota brimob dilapangan terkhusus dalam studi penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan oleh penulis guna memperoleh data yang valid sebab data wawancara yang dilakukan oleh penulis akan menjadi sumber data primer dalam tulisan ini.

b. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini penulis mengumpulkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tujuan penulis, Langkah yang diambil penulis dengan memanfaatkan perpustakaan Fakultas Hukum UNISSULA dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat yang memuat referensi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang tersusun dari tiga bab, masing-masing bab memiliki sub bab agar memperdalam penjelasan penulis terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Penulis menjelaskan secara garis besar sistematika penulisan adalah sebagai berikut :


BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan

mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan terkait teori umum yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada, bab ini akan berisi diantaranya lain Tinjauan Umum Tentang BRIMOB Sebagai Garda Terdepan POLRI, Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam Terkait Jenis, Penyebab dan Analisis Penanganan Yang Tepat, Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam Dalam Perspektif Agama Islam.



BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah Bagaimana peran BRIMOB dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Masyarakat dan apa saja hambatan-hambatan serta soslusi yang dapat dilakukan

oleh BRIMOB dalam melaksanakan peran penanggulangan bencana yang terjadi didalam Masyarakat.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjadi bagian terakhir dalam penulisan yang memjuat kesimpulan dari hasil penulisan dan penulis akan memberikan sedikit masukan terhadap keresahan selama melakukan penulisan dan ungkapan yang dapat digunakan jika ditemukan persoalan yang sama dimasa mendatang.



A. Tinjauan Umum Tentang BRIMOB Sebagai Garda Terdepan POLRI

1. Peran Brimob Dalam Menjalankan Tugas Sesuai Pedoman Tugas Pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Korps Brigade Mobil Polisi Republik Indonesia (Korps Brimob Polri) merupakan satuan yang dimiliki oleh Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) di mana Korps Brimob Polri merupakan pasukan cadangan pusat yang memiliki tugas sebagai pasukan pemukul terakhir pada tugas-tugas mengatasi rusuh massa, separatisme, SAR, resmob, gerilya lawan gerilya, *wanterror*,

dan jibom yang di mana sesuai perintah langsung diberikan oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) melalui As Ops Kapolri. Korps Brimob Polri yang berkedudukan di Jl. Akses UI Kelapa Dua Depok memiliki 4 (empat) Resimen yang terdiri dari: Resimen I Gegana yang berkedudukan di Kelapa Dua Depok, Resimen II Pelopor yang berkedudukan di Kedung Halang Bogor, Resimen III Pelopor dan Resimen IV Demlat yang berkedudukan di Kelapa Dua Depok, yang menyatu dengan Markas Komando Korps Brimob (Mako Korps Brimob).³⁷

Brimob mempunyai tugas sebagai penegak hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Brimob merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas secara khusus dalam menangani masalah dengan intensitas tinggi seperti terorisme, gerakan separatis, dan sebagainya. Selain itu, dalam upaya penanganan masa unjuk rasa, pengamanan kegiatan sepak bola dan kegiatan lain dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Tugas tersebut secara formal ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sehingga baik polisi umum maupun brimob dengan kesatuan atau korps khusus memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Korps brimob juga disebut sebagai satuan pamungkas Polri.³⁸

Satuan pamungkas Polri julukan bagi Korps Brimob Yang memiliki tugas berbeda dari tugas anggota polisi lainnya, dengan sistem pelatihan dan pendidikan yang berbeda. Nama ini disandingkan pada Korps Brimob berdasarkan perpres nomor 5

³⁷ Satjipto Raharjo, 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, Hlm. 20.

³⁸ Umar Ma'ruf, 2020, Application Of Galawi Traffic Managemant & Command Center Services In Tegal Police Station (GTMCC) To Improve The Efficiency Of Public , *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 7*, page 4. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/10935/pdf>

tahun 2017. Sesuai dengan peraturan tersebut maka korps brimob memiliki tugas dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan kejahatan dengan intensitas tinggi. Oleh setiap anggota brimob harus memiliki kompetensi untuk bergabung dalam korps.

Korps Brimob memiliki tugas dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan anggota atau personil dalam melaksanakan tugas secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena setiap anggota harus memiliki kualifikasi kemampuan sesuai dengan penempatannya dalam kesatuan. Korps Brimob terbagi dalam dua satuan, yaitu satuan Pelopor dan satuan Gegana. Kedua satuan ini memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan dasar navigasi peta kompas.
- 2) Mampu bekerja sebagai intelijen.
- 3) Mampu menangani teroris atau anti teror.
- 4) Mampu mengendalikan huru-hara.
- 5) Mampu berperang secara aktif.
- 6) Mampu menjinakkan bahan peledak.
- 7) Mampu menangani kelompok bersenjata yang membuat kejahatan intensitas tinggi.
- 8) Kemampuan IT atau komputer.
- 9) Mampu berkamuflase atau melakukan penyamaran.
- 10) Memiliki kemampuan secara perseorangan dan kesatuan.³⁹

Kemampuan tersebut menjadi tanggung jawab Korps Brimob dalam mendidik dan melatih anggotanya sehingga memiliki

³⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil

kemampuan sebagaimana yang diharapkan. Kemampuan anggota brimob sebagaimana disebutkan di atas perlu ditingkatkan oleh kesatuan karena kesatuan merupakan sebuah organisasi yang mengakomodir, menilai, dan menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sesuai dengan tugasnya, Korps Brimob harus mengadakan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan bagi personil sehingga mampu menunjukkan eksistensinya sebagai satuan pamungkas, karena satuan pamungkas adalah satuan yang memiliki kemampuan luar biasa sebagai bagian dari Polri. Korps Brimob yang memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan keamanan khusus masalah keamanan yang berintensitas tinggi yang terjadi dalam negeri juga memiliki peran dalam membantu polisi lain yang mengalami kesulitan dalam menangani masalah masyarakat.

Pembentukan Brimob guna mencegah ancaman terjadinya Kamtibmas (keamanan atau perdamaian masyarakat), contohnya yaitu seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme, dan pengamanan unjuk rasa anarkis. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perkap Nomor 6/2005 bila diperlukan Brimob dapat menggunakan kekuatan secara kepolisian baik mematikan maupun tidak mematikan. Tugas yang dimiliki Brimob adalah membina dan mengarahkan kekuatan untuk menanggulangi gangguan keamanan dan perdamaian masyarakat (Kamtibmas) yang berintensitas tinggi. Brimob juga memiliki tugas melaksanakan urusan yang ada dalam lingkup Polri demi menjaga keamanan dalam negeri. Terdapat tanggung jawab besar yang diemban Brimob yaitu mewujudkan kondisi dan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif. Hal tersebut sesuai dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu Brimob memiliki peran penyokong bantuan berupa kemampuan taktis dan teknis kepada satuan kepolisian kewilayahan. Selain itu, peran lainnya dari Brimob juga turut melaksanakan, membantu, melengkapi, melindungi, dan memperkuat fungsi teknis dalam kepolisian Indonesia. Gunanya ikut serta Brimob juga didukung dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.⁴⁰ Keberadaan Brimob juga memiliki fungsi khusus. Fungsi dari Brimob adalah mengupayakan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan menyelamatkan masyarakat umum. Hal tersebut berkaitan dengan status Brimob yang merupakan kesatuan dari Polri. Maka dari itu sebagai Brimob harus memiliki keahlian khusus dengan selalu melakukan latihan fisik dan memiliki jiwa kepemimpinan. Tentunya sebagai pelaksana utama Mabes Polri, Korps Brimob mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban negeri.⁴¹

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang fungsi Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 9 serta kegiatan masyarakat.⁴² Eksistensi Korps Brimob sangat penting dalam menjaga keamanan dalam negeri, selain menjaga keamanan dan ketertiban brimob juga dapat membantu untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keutuhan negara dan perang melawan penjajah. Dalam sejarah

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, hlm, 30.

⁴¹ Sejarah Brimob”, <https://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2025. Jam 16.15. wib

⁴² Satjipto Raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, hlm,73.

disebutkan bahwa Brimob juga memiliki peran yang penting dalam mengusir penjajah. Ketika Jepang berhasil tumbang dan Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan, Tokubetsu Keisatsu Tai seiring waktu menjadi Polisi Istimewa dan kemudian meluas menjadi Mobile Brigade (Mobrig) atau saat ini dikenal dengan sebutan Brigade Mobile (Brimob).

2. Satuan Dalam Tubuh Brigade Mobile (Brimob) Berdasarkan Peran Di Lapangan

Tugas Brigade Mobile yang cukup kompleks menjadikan tubuh Brimob membentuk satuan khusus untuk menangani sebuah kejadian tertentu, hal ini dibentuk berdasarkan tugas yang dimiliki. Perkembangan zaman juga menjadi salah satu pengaruh utama pembentukan unit tugas, pembentukan ini memiliki spesifikasi atau keunggulan tertentu untuk membentuk satuan dilakukan dengan memberikan pelatihan tertentu untuk lebih memfokuskan tugas yang akan mereka jalankan, adapun satuan yang terdapat didalam tubuh Brigade Mobile adalah sebagai berikut :

a. Pelopor

Pelopor adalah bagian korp brimob yang diisi oleh anggota yang memiliki kemampuan menembak, fisik yang baik, dan pelatihan yang berbeda dengan anggota biasa. Untuk melaksanakan tugasnya perlu dilakukan simulasi agar setiap anggota punya pengetahuan tentang keadaan yang akan dihadapi. Dengan dilakukan simulasi agar anggota atau personil akan dapat membuat rencana tugas, memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan di lapangan, mencegah terjadinya

serangan musuh, memahami peta arena, dan melakukan deteksi dini.

Unit pelopor, sebagai ujung tombak Brimob, memiliki peran yang sangat krusial. Mereka adalah pasukan pertama yang terjun ke lapangan dalam menghadapi berbagai macam ancaman, mulai dari aksi terorisme, kerusuhan massa, hingga bencana alam. Kemampuan mereka dalam menangani situasi yang penuh tekanan dan risiko tinggi tidak dapat diragukan lagi. Latihan yang keras dan intensif, dipadukan dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi berbagai macam tantangan, telah membentuk mereka menjadi pasukan yang terlatih dan siap siaga. Kemampuan mereka mencakup penanganan senjata api, teknik pertempuran jarak dekat (CQB), penjinakan bahan peledak (Jihandak), pencarian dan penyelamatan (SAR), serta penanganan kerusuhan massa (KBR). Bukan hanya kemampuan fisik dan teknis, unit pelopor juga dilatih untuk memiliki mental baja, kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta etika profesionalisme yang tinggi.

Sejarah unit pelopor dipenuhi dengan catatan-catatan keberanian dan pengorbanan. Mereka telah berjuang di berbagai medan, baik di daerah konflik maupun di tengah masyarakat. Dalam setiap operasi, mereka selalu mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan keselamatan jiwa. Meskipun menghadapi risiko yang tinggi, mereka tetap teguh pada tugas dan tanggung jawabnya. Mereka telah berkali-kali menyelamatkan nyawa masyarakat,

memulihkan ketertiban, dan menjaga keamanan negara. Pengalaman-pengalaman ini telah menempa karakter mereka, membentuk solidaritas dan kebersamaan yang kuat di antara para anggotanya. Keterampilan mereka dalam menangani situasi darurat tidak hanya terbatas pada kemampuan tempur, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan dan pertolongan pertama. Banyak kejadian menunjukkan bagaimana unit pelopor juga berperan aktif dalam memberikan bantuan medis, evakuasi korban, dan pemulihan pasca bencana alam.

Unit pelopor juga berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Kehadiran mereka menjadi penangkal bagi potensi konflik dan gangguan keamanan. Mereka bersiap siaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selalu siap diterjunkan ke mana pun dibutuhkan. Kecepatan respon mereka sangat krusial dalam mencegah eskalasi konflik dan meminimalkan kerugian. Mereka berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lembaga internasional, untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Kemampuan mereka dalam intelijen juga menjadi aset penting dalam pencegahan ancaman keamanan sebelum terjadi. Melalui jaringan informasi yang luas dan memadai, unit pelopor mampu mendeteksi potensi ancaman dan mengambil langkah pencegahan sejak dini.

Latihan yang dijalani oleh anggota unit pelopor bukanlah hal yang mudah. Mereka digembleng dengan latihan fisik dan mental yang sangat berat. Tujuannya

adalah untuk membentuk ketahanan fisik dan mental yang prima, serta meningkatkan kemampuan tempur dan kemampuan bertahan hidup di berbagai kondisi yang ekstrim. Latihan ini meliputi latihan tembak menembak, latihan pertempuran jarak dekat, latihan penjinakan bahan peledak, latihan pencarian dan penyelamatan, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan lainnya, seperti pertolongan pertama, komunikasi, dan navigasi. Semua latihan ini dirancang untuk mempersiapkan mereka dalam menangani berbagai situasi yang kompleks dan menantang.

Keberhasilan unit pelopor dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Kerja sama yang baik antara anggota unit pelopor sendiri, dengan satuan lain di lingkup Polri, dan dengan instansi lain di luar Polri sangat penting untuk memastikan efektivitas operasi. Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan dalam menangani berbagai situasi darurat. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan. Kepercayaan masyarakat terhadap unit pelopor merupakan modal penting dalam melaksanakan tugas. Di masa depan, peran unit pelopor Brimob Polri akan semakin penting seiring dengan dinamika keamanan yang terus berkembang. Mereka harus terus beradaptasi dengan ancaman baru dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapinya. Peningkatan teknologi dan pengembangan taktik operasi akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan dan

efektivitas unit pelopor. Namun, di tengah kemajuan teknologi, nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesionalisme akan tetap dijaga dan diutamakan. Mereka akan terus berjuang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan semangat pengabdian yang tinggi dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Sejarah panjang dan penuh pengorbanan unit pelopor Brimob Polri akan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam mempertahankan NKRI.

b. Gegana

Pasukan gegana adalah pasukan yang bertugas menjinakkan bom, melakukan operasi terorisme, dan tugas lain yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka dilakukan simulasi agar anggota atau personil akan dapat membuat rencana tugas, memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan di lapangan, mencegah terjadinya serangan musuh, memahami peta arena, dan melakukan deteksi dini.

Unit Gegana, bagian dari Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, merupakan pasukan khusus antiteror yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Lebih dari sekadar pasukan elit, Gegana adalah simbol keberanian, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam menghadapi ancaman terorisme yang kompleks dan terus berkembang.

Dibentuk atas kebutuhan mendesak untuk menghadapi ancaman bom dan aksi terorisme yang semakin meningkat, Gegana mengemban tugas yang penuh risiko, memerlukan keahlian dan pelatihan yang

sangat spesifik dan intensif. Mereka bukan hanya dilatih untuk menjinakkan bom, tetapi juga untuk menghadapi berbagai taktik terorisme yang semakin canggih dan brutal, membutuhkan kemampuan deteksi dini, penanggulangan, dan pengamanan yang efektif. Sejarah pembentukan Gegana melekat erat dengan perkembangan ancaman terorisme di Indonesia, menunjukkan evolusi kemampuan dan keuletan pasukan ini dalam menghadapi tantangan yang selalu berubah. Kemampuan utama Gegana terletak pada penjinakan bahan peledak (Jihandak). Anggota Gegana memiliki keahlian khusus dalam mendeteksi, menangani, dan menjinakkan berbagai jenis bom, dari yang sederhana hingga yang sangat canggih. Mereka dilatih untuk menghadapi berbagai skenario, mulai dari bom yang terpasang di tempat umum hingga bom yang diaktifkan dari jarak jauh. Proses penjinakan bom bukanlah sesuatu yang mudah. Ia membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat di bawah tekanan yang sangat tinggi. Satu kesalahan kecil dapat mengakibatkan bencana yang sangat besar. Oleh karena itu, anggota Gegana dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam mengenai teknologi peledak, kimia, dan elektronika. Mereka juga terus menerus diperbarui dengan informasi terkini tentang perkembangan teknologi bom dan taktik terorisme.

Selain Jihandak, Gegana juga memiliki kemampuan lain yang sangat penting dalam operasi antiteror. Mereka dilatih dalam teknik pertempuran jarak

dekat (CQB), penembakan presisi, penanggulangan sandera, dan pengumpulan intelijen. Keahlian ini membuat Gegana mampu menangani berbagai skenario terorisme, tidak hanya yang berkaitan dengan bom, tetapi juga yang melibatkan penyerangan bersenjata dan penyanderaan. Kerja sama tim yang solid dan komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan Gegana dalam menjalankan tugasnya. Mereka dilatih untuk bekerja sama secara efisien dan efektif, bahkan di bawah tekanan yang sangat tinggi. Pelatihan yang keras dan terus-menerus membentuk ketahanan fisik dan mental anggota Gegana yang sangat kuat. Sejarah Gegana dipenuhi dengan berbagai operasi yang berhasil dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Mereka telah berhasil menjinakkan ratusan bom, melepaskan para sandera, dan menangkap para teroris. Keberhasilan ini bukan hanya hasil dari keahlian dan pelatihan yang mumpuni, tetapi juga hasil dari dedikasi dan pengorbanan para anggota Gegana. Mereka berjuang tanpa lelah untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, bahkan dengan menghadapi risiko yang sangat tinggi bagi nyawa mereka sendiri. Kisah-kisah keberanian dan pengorbanan mereka merupakan bukti nyata dari dedikasi dan loyalitas yang tidak tertandingi. Proses seleksi dan pelatihan anggota Gegana sangat ketat dan selektif. Hanya calon anggota yang memenuhi standar fisik, mental, dan intelektual yang tinggi yang dapat lolos. Mereka harus melewati berbagai tes yang menantang,

mulai dari tes fisik yang berat hingga tes psikologi yang mendalam. Setelah lolos seleksi, mereka akan mengikuti pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan tentang bahan peledak hingga teknik pertempuran jarak dekat dan penanggulangan sandera. Mereka juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan lainnya, seperti pertolongan pertama, komunikasi, dan navigasi. Pelatihan ini dirancang untuk mempersiapkan mereka dalam menangani berbagai situasi yang kompleks dan menantang. Kemampuan beradaptasi dengan situasi yang terus berubah dan berkembang juga merupakan bagian penting dari pelatihan ini.

Unit Gegana juga berperan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan antiteror di Indonesia. Mereka berkontribusi dalam pelatihan dan pembinaan unit antiteror lainnya, baik di dalam Polri maupun di instansi lain. Mereka juga berperan aktif dalam pertukaran informasi dan kerjasama internasional dalam bidang antiterorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen Gegana dalam membangun kemampuan nasional dalam menanggulangi ancaman terorisme. Kolaborasi dengan lembaga lain baik nasional maupun internasional sangat penting untuk menghadapi ancaman terorisme yang transnasional. Ke depan, ancaman terorisme diprediksi akan terus berkembang dan beradaptasi. Oleh karena itu, Gegana harus terus meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaannya. Pengembangan teknologi dan

taktik operasi akan terus dilakukan untuk memastikan Gegana selalu siap menghadapi berbagai ancaman. Selain itu, Gegana juga harus terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan kemampuan intelijen dan deteksi dini juga sangat penting untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Dengan demikian, Gegana dapat terus memainkan peran krusialnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Dedikasi, keberanian, dan keahlian mereka akan terus menjadi benteng pertahanan terkuat bangsa ini dalam melawan ancaman terorisme.

B. Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam Terkait Jenis, Penyebab dan Analisis Penanganan Yang Tepat

1. Jenis Bencana Alama dan Penyebabnya Dalam Uapaya Mitigasi Penanganan Serta Pencegahan

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak sangat strategis, tetapi juga berada di kawasan rawan bencana yang dapat mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.⁴³ Definisi bencana alam berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 bencana adalah suatu peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat yang diakibatkan, baik oleh faktor manusia, faktor alam maupun faktor non alam sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa manusia dan dampak psikologis.⁴⁴ Risiko bencana adalah potensi kerugian pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk menentukan risiko

⁴³ Endah Puspitotanti, Mila Karmilah, 21, Kajian Kerentanan Sosial Terhadap Bencana Banjir, *Jurnal Kajian Ruang Vol 1 No 2*, Hlm, 2.

⁴⁴ Wahyuni, Eldina Fatimah. 2015. "Analisis tingkat Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat terhadap Bencana Banjir Bandang Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Unsyiah JIKA Volume 2, No. 3*, hlm,12.

bencana pada suatu daerah BNPB sudah menerbitkan pedoman, seperti Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Untuk menentukan tingkat risiko bencana terdapat tiga aspek terkait yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas.

Menurut S.W.A. Gunn dalam *Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief*, definisi bencana (disaster) adalah hasil dari kerusakan ekologis yang luas dalam hubungan fisik dan fungsional antara manusia dan lingkungannya, yang disebabkan oleh alam atau manusia, peristiwa serius dan tiba-tiba (atau lambat; seperti kekeringan) pada skala sedemikian rupa sehingga sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi persyaratan, dan masyarakat yang terkena bencana membutuhkan upaya luar biasa untuk mengatasi situasi yang merusak, seringkali dengan bantuan dari luar atau bantuan internasional.⁴⁵ Menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)* Bencana adalah gangguan serius pada fungsi sebuah komunitas atau masyarakat yang melibatkan manusia, material, ekonomi atau lingkungan kerugian dan dampak yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya menggunakan sumber daya sendiri (*Building Code Capacity Capacity Development Climate Change Contingency Planning Coping Capacit Corrective Disaster Risk Management Critical Facilitie Disaster Disaster Risk Disaster Risk Management Isaster Risk Reduction Disaster Risk Reduction Pla Early Warning System Ecosystem Services, n.d.*).⁴⁶

⁴⁵ Damon P. Coppola, 2015, *Introduction to International Disaster Management*, ISBN, page. 52.

⁴⁶ UNIADRG, 2009, *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana*, Asian Disaster Reduction and Response Network. Page 48.

Menurut Nurjanah (2011) dalam bukunya manajemen bencana terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya bencana, yaitu :

- a. Faktor Alam (*Natural Disaster*) terjadi karena fenomena alam dan tanpa adanya campur tangan manusia.
- b. Faktor Non-Alam (*Non-natural Disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan bukan juga dari perbuatan manusia.
- c. Faktor sosial/Manusia (*Man Made Disaster*) yang terjadi murni karena perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, terorisme, dsb.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*Hazard*) dan kerentanan (*Vulnerability*). Ancaman bencana (*Hazard*) menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction (*UNDRR*) Suatu proses, fenomena atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi atau degradasi lingkungan. Sedangkan Kerentanan (*Vulnerability*) Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction (*UNDRR*) adalah Kondisi yang ditentukan oleh faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang meningkatkan kerentanan individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya(*United Nations Office for Disaster Risk Reduction, n.d.*). Dijelaskan potensi penyebab bencana di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi 3 golongan yaitu karena faktor alam, perbuatan manusia dan sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan,

kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa..

- b. Bencana buatan manusia antara lain berupa kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, dampak industri, bom nuklir, pencemaran lingkungan seperti polusi udara, polusi air sungai, dan lain sebagainya.
- c. Bencana sosial terjadi karena rusak dan kurang harmonisnya hubungan antar sosial antara anggota masyarakat yang disebabkan berbagai faktor baik sosial, budaya, suku atau ketimpangan sosial.

Sementara itu bencana memiliki kategori jenis yang beragam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana terbagi ke dalam 3 jenis yaitu (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 :

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kategori bencana memiliki potensi dan dampak yang cukup beragam berdasarkan potensi kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi. Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana. Bencana adalah peristiwa atau masyarakat rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dampak Bencana menurut *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* adalah kerusakan semua aspek termasuk aspek negative (kerugian ekonomi) dan aspek positif (misalnya keuntungan ekonomi dari peristiwa bencana yang terjadi).⁴⁷ Dengan kata lain aspek yang tercakup adalah dampak ekonomi, manusia dan lingkungan bahkan menimbulkan efek kematian, cedera, penyakit, kesejahteraan fisik, mental, dan social manusia.

Dampak bencana menurut buku *Disaster Management*, W. Nick Carter adalah sebagai berikut :

- a. Korban Jiwa
- b. Kerusakan properti
- c. Kerusakan tanaman umum
- d. Gangguan layanan

⁴⁷ Andhika Yuli Rimbawan, Gunarto & Jawade Hafidz, 2017, Recontruction Of Patient Legal Protection Hospital In Use Of X-Ray In The Health Based Field Of Justice, International Conference and Call for Paper Faculty of Law, Page, 3.
<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pdih3/article/download/2359/1760&ved=2ahUKEwj8-6CB0cqNAxVAd2wGHeK8CPA4HhAWegQIFxAB&usg=AOvVaw0GD5wqBb4LEXAcCl20pSmi>

- e. Kerusakan Infrastruktur Nasional Kerugian Ekonomi
- f. Hilangnya mata pencaharian
- g. Cedera dan Luka
- h. Duka Keluarga
- i. Kehilangan harta benda
- j. Berkurang Mata pencaharian
- k. Sistem Pemerintahan
- l. Gangguan Komunikasi dan Pelayanan Publik

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki gugusan kepulauan, hal ini menjadi salah satu keunggulan sebab banyak potensi perekonomian yang dapat dikembangkan bangsa Indonesia, hamparan lautan serta banyaknya pegunungan menjadikan Indonesia memiliki kompleksitas alam yang cukup besar. Namun banyak potensi bencana juga yang dapat terjadi, beberapa bencana yang sering terjadi di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Gempa Bumi

Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Menurut ESDM, Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bencana gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi

didalam bumi secara tiba- tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi (PGR III Balai Besar Wilayah III Denpasar, n.d.).

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, Gempa Bumi bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi didalam bumi secara tiba-tiba yang di tandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Berdasarkan *Cambridge Dictionary*, gempa bumi adalah gerakan keras tiba-tiab dari permukaan bumi, yang terkadang dapat menimbulkan kerusakan besar. Berdasarkan *United States Geological Survey*, Gempa bumi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gesekkan secara mendadak pada sesar, dan getaran tanah yang ditimbul dan energi seismik yang terpancar yang disebabkan oleh gesekkan atau aktivitas vulkanik atau magmatik atau perubahan tekanan mendadak pada permukaan bumi. Berdasarkan pengertian yang dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa gempa bumi adalah peristiwa terjadinya getaran yang terjadi pada permukaan bumi.

Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat, terdapat beberapa faktor terjadinya gempa bumi BPBD NTB

- Pergeseran lempeng plat tektonik
- Tumbukkan Meteor
- Runtuhnya area tambang
- Peledakkan Dinamit atau Nuklir

- Aktivitas Gunung Berapi 6. Aktivitas kerak Bumi

b. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah semakin sering terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Tanah longsor merupakan salah satu kejadian alam yang terjadi di wilayah pegunungan, terutama di musim hujan. Kondisi tektonik di Indonesia yang membentuk morfologi tinggi, patahan, batuan vulkanik yang mudah rapuh serta ditunjang dengan iklim di Indonesia yang berupa tropis basah, sehingga menyebabkan potensi tanah longsor menjadi tinggi. Hal ini ditunjang dengan adanya degradasi perubahan tataguna lahan akhir-akhir ini, menyebabkan kejadian tanah longsor menjadi semakin meningkat. Kombinasi faktor antropogenik dan alam sering merupakan penyebab terjadinya longsor yang memakan korban jiwa dan kerugian harta benda.⁴⁸

Tanah longsor adalah proses perpindahan massa batuan (tanah) akibat gaya berat (gravitasi). Longsor terjadi karena adanya gangguan kesetimbangan gaya yang bekerja pada lereng, yaitu gaya penahan dan gaya peluncur. Gaya peluncur dipengaruhi oleh kandungan air, berat massa tanah itu sendiri berat beban bangunan. Ketidakseimbangan gaya tersebut diakibatkan adanya gaya dari luar lereng yang menyebabkan besarnya gaya peluncur pada suatu lereng menjadi lebih besar

⁴⁸ Naryanto, H.S. 2017. Analisis Kejadian Bencana Tanah Longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2014. *Jurnal Alami*. Hlm 7.

daripada gaya penahannya, sehingga menyebabkan massa tanah bergerak turun. Tanah longsor terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material itu sendiri seperti kondisi geologi, kemiringan lereng, litologi, sesar dan kekar pada batuan. Faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerak material tersebut seperti curah hujan, gempa bumi, erosi kaki lereng dan aktivitas manusia. Tanah longsor adalah bencana alam yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan menyebabkan kerusakan luas pada properti dan infrastruktur. Tanah longsor, secara umum mencakup semua gerakan ke bawah atau tiba-tiba material permukaan seperti tanah liat, pasir, kerikil dan batu. Tanah longsor merupakan salah satu bencana utama yang merusak di daerah pegunungan, yang diaktifkan karena pengaruh gempa bumi dan curah hujan.⁴⁹

c. Banjir

Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerugian akibat banjir dapat berupa kerusakan pada bangunan, kehilangan barang-barang berharga, hingga kerugian yang mengakibatkan tidak dapat pergi bekerja dan sekolah. Banjir tidak dapat dicegah, tetapi bisa dikontrol dan dikurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya. Banjir adalah tanah tergenang akibat luapan sungai, yang disebabkan

⁴⁹ Pareta, K. & Pareta, U. 2012. Landslide Modeling and Susceptibility Mapping of Giri River. *International Journal of Science and Technology*, page 8.

oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi.⁵⁰ Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, yang berkisar antara 2000-3000 mm / tahun, sehingga banjir mudah terjadi selama musim hujan, yang antara bulan Oktober sampai Januari. Ada 600 sungai besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang kondisinya kurang baik dan tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan banjir.⁵¹

Di sisi lain, banjir pesisir adalah banjir yang disebabkan oleh air laut pasang yang membanjiri daratan, adalah masalah yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Dalam kasus banjir rob di Semarang, hal ini telah terjadi cukup lama dan semakin parah karena penurunan muka tanah yang naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Banjir pesisir (rob) merupakan masalah utama di kota-kota seperti Semarang, Jakarta dan kota-kota yang berada di pantai utara Jawa, dan akan menjadi masalah besar di masa depan seiring dengan pemanasan global dan ekstraksi air tanah yang tidak terkendali yang mengakibatkan muka tanah mengalami penurunan (*land subsidence*).

Wilayah pantai utara Jawa mendapatkan ancaman akibat abrasi dan penurunan permukaan yang cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini ditambah dengan naiknya permukaan air laut akibat perubahan

⁵⁰ Pramono, Sigit Setiyo. 2008. "Analisis Penyelesaian Masalah Banjir di Kota Semarang dengan Pendekatan Sistem Peringkat Komunitas (SPK)." *Jurnal Desain dan Konstruksi*. Hlm,2.

⁵¹ Kodoatie, Robert J., and Roestam Sjarief. 2010. *Tata ruang air*. Penerbit Andi, hlm, 43.

beberapa fungsi pantai. Salah satu wilayah yang cukup terdampak adalah wilayah Jawa tengah, Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan pesat. Perkembangan kota ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan lahan perkotaan. Oleh karena itu, tingkat kepadatan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan karena tingkat aktivitas dalam populasi perkotaan cenderung lebih tinggi. Pengembangan daerah perkotaan dengan perubahan tutupan vegetasi, tanah menjadi permukaan kedap air dengan kapasitas penyimpanan air kecil atau tidak ada. Aktivitas terhadap penggunaan lahan yang paling dominan adalah aktivitas perumahan. Kegiatan ini memakan lebih dari 50% dari total luas, sehingga sekarang banyak bermunculan daerah pemukiman dengan konsep vertikal untuk mengurangi masalah keterbatasan lahan perumahan.

Secara umum, masalah bencana di Indonesia, khususnya di Kota Semarang cukup rumit karena kejadian mereka di daerah terpencil dan tidak dapat menemukan orang yang rentan, yang terletak jauh dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, paradigma baru untuk penanggulangan bencana harus dapat mengatasi masalah tersebut, terhadap manajemen bencana berbasis masyarakat, yang adalah orang-orang / masyarakat yang mandiri, mampu mengenali bahaya di lingkungan, dan mampu membantu diri mereka sendiri selama waktu kritis

sebuah bencana. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan menyusun penelitian tentang tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam mengatasi banjir dan rob di Kota Semarang, Indonesia. Berdasarkan latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan masyarakat dan hubungannya dengan pengetahuan mereka, kesiapan dan tingkat tindakan terhadap bencana.⁵²

Dalam hal orang ekonomi, banjir telah mempengaruhi kondisi masyarakat di daerah ini. Orang kehilangan pendapatan mereka dan tidak dapat pergi bekerja selama beberapa hari selama banjir. Mata pencaharian yang paling terpengaruh adalah nelayan dan pengusaha usaha kecil, karena sebagian besar berada di daerah tergenang. Namun banjir tidak mempengaruhi kesempatan orang untuk pergi bekerja secara signifikan. Mereka tetap akan bekerja bahkan ketika banjir pasang terjadi di lingkungan mereka. Akibat banjir banyak akses jalan yang tertutup sehingga menyebabkan perekonomian juga terganggu, dampak yang diakibatkan banjir juga bisa dianggap cukup serius dengan mempertimbangkan mitigasi penyelamatan yang harus menyesuaikan geografis tempat kejadian agar jalur evakuasi dapat dilakukan guna meminimalisir korban atau kerugian yang lebih banyak. Dampak kerusakan akibat banjir juga cukup besar, pada sebagian masyarakat Semarang dan Demak utara banyak perumahan yang sekarang

⁵² Bakti, L. M. 2010. "*Kajian Sebaran Potensi Rob Kota Semarang dan Usulan Penanganannya.*" Program Magister Teknik Sipil, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Hlm.32.

berubah menjadi lautan, banyak masyarakat yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat terjanggan gelombang laut yang cukup besar menghantam dan memutus akses jalan akibatnya mobilitas kehidupan juga terganggu.

2. Upaya Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan Pelatihan dan pencegahan serta Penanganan

a. Penerapan Pencegahan Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan Geologi

Pada dasarnya mengurangi risiko bencana ialah dengan mengupayakan aktivitas kesiapan dan kesigapan melalui mitigasi bencana. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan, bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahap mitigasi dalam upaya penanggulangan bencana adalah cara yang murah dalam mengurangi akibat bahaya-bahaya yang dihadapi masyarakat dibandingkan dengan tindakan lainnya, seperti evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.⁵³ Minimal terdapat enam langkah yang bisa diupayakan dalam melakukan mitigasi bencana. Pertama, dengan melakukan upaya-upaya perlindungan kepada kehidupan, infrastruktur dan lingkungan. Kedua, adalah dengan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat. Ketiga adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap

⁵³ Faturahman, B. M. 2018. Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Hlm.6

bencana. Keempat, adalah meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan mitigasi bencana. Kelima adalah menyusun payung hukum yang efektif dalam upaya mewujudkan upaya-upaya mitigasi bencana. Keenam adalah mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan mitigasi.⁵⁴

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, bahwa kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Pekalongan yaitu, bencana Banjir dimana tercatat, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, telah terjadi sebanyak 28 kali kejadian di Kabupaten Pekalongan, dengan korban meninggal sebanyak 12 orang, sebanyak 52 orang luka-luka, dan lebih dari 1.000 orang mengungsi. Didapatkan total luasan wilayah yang terdampak bahaya banjir seluas 38,74% (430.172 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Pekalongan, sehingga tingkat bahaya dan risiko yang ditimbulkan banjir pada level sedang berdasarkan Indeks HFA (*Hyogo Framework For Action*). Berdasarkan data dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2024, dimana Indeks ketahanan bencana Kabupaten Pekalongan masih berada pada skala/level 3 dari 5 skala berdasarkan indikator *Hyogo Frameworks for Actions* (HFA). Selain itu, data tingkat kesiapsiagaan dan kapasitas Daerah Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi

⁵⁴ Jokowiarno, D. 2011. Mitigasi bencana tsunami di wilayah pesisir lampung. Rekayasa: *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung*, hlm, 10.

berbagai jenis bencana juga berada pada level rendah dan sangat berisiko. Untuk itu, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kerugian ekonomi, sosial, psikologis, dan ekologis yang lebih besar, maka diperlukan upaya mitigasi bencana dengan dengan komitmen tinggi secara kelembagaan sebagai langkah preventif.

penanggulangan bencana selama ini hanya bertumpu pada masalah saat bencana dan beberapa penyebabnya. Namun kegiatan mitigasi sebagai upaya antisipasi dan upaya untuk memperkirakan konsekuensi potensial bahaya tertentu belum maksimal dilakukan. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menjawab sejauh mana penerapan mitigasi fisik dan non-fisik sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan mampu meningkatkan kemampuan menghadapi bencana dengan upaya membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Pekalongan.⁵⁵

Berdasarkan data hasil analisis peta resiko bencana dan bahaya di Kabupaten Pekalongan, dapat dijelaskan bahwa jenis bahaya yang ada di Kabupaten Pekalonga memiliki tingkat yang bervariasi. Tingkatan ini dapat dilihat dari luasan daerah dan pengelompokan nilai indeks dari potensi bahaya tersebut. Seperti halnya Kekeringan, Kebakaran hutan dan lahan, Tsunami, Tanah Longsor yang memiliki luas wilayah terdampak

⁵⁵ Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J, 2012, Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. *Hubs-Asia*, hlm, 12.

dengan kelas tinggi. Sedangkan untuk jenis bahaya Banjir, Cuaca Ekstrim, Epidemii dan wabah penyakit, Gempa bumi, Gelombang ekstrim abrasi Letusan dan Gunung api memiliki luasan bahaya yang bervariasi untuk beberapa kecamatan. Melalui analisis data tersebut menjadikan indikator bahwa Kabupaten Pekalongan juga memiliki potensi yang cukup besar rawan bencana. Mitigasi dilakukan dengan tujuan meminimalisir korban jiwa maupun kerugian materiil terutama untuk masyarakat. Pendekatan yang dilakukan melalui observasi geologis dapat menjadi langkah penting dalam melakukan rekayasa penyelamatan ketika beberapa daerah memiliki potensi terjadinya bencana alam.

b. Pelatihan Mitigasi bencana Guna Memberikan Pembekalan Terhadap Masyarakat Dalam Menghadapi Potensi Bencana Alam

Dalam strategi ini, diharapkan adanya perubahan jangka panjang yang berfokus pada pergeseran paradigma untuk pengurangan risiko bencana yang lebih efektif. Pola pergeseran paradigma dapat menggunakan pengembangan strategi pendidikan dan penyadaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dan bentuk informasi yang mungkin. Pergeseran paradigma ini seharusnya membuat trend baru dan bagian dari gaya hidup modern di masyarakat umum. Sangat penting untuk membangun paradigma ini menjadi sesuatu yang dihargai dan berkembang dengan pola-pola yang mungkin ditiru oleh masyarakat.

Upaya dasar yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan hasil riset terapan baik dari perguruan tinggi maupun penelitian yang berkaitan penanggulangan bencana.⁵⁶ Salah satunya melalui kajian rasio perbandingan investasi (cost benefit analys) terhadap setiap fase penanggulangan bencana. Selain itu dapat dikembangkan juga hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman Gempa, sumur resapan dan lainnya. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko muti bahaya. Selain itu, melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan adanya kesadaran dan pola pikir masyarakat dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

Penyusunan rencana aksi kesiapsiagaan bencana perlu disusun ditingkat masyarakat secara partisipatif. Dengan Pola pendekatan yang bersifat trend-setter, mengedepankan pembangunan ketangguhan komunitas. Sehingga pengurangan risiko bencana menjadi prioritas dan pengarusutamaan untuk dapat diterapkan sampai ke tingkat desa. Strategi dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima difokuskan kepada program pemberdayaan masyarakat dan perkuatan fungsi kemitraan dalam pengurangan risiko bencana melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk

⁵⁶ Fithriyah, Sri Endah Wahyuningsih, 2024, Legal Protection for Victims of Criminal Acts at the Prosecution Stage Based on Restorative Justice Values, *Ratio Legis Journal*, Page, 6. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/36489/11741>

penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian dan keterlibatan aktif masyarakat.

Selain itu adanya peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana. Melalui perkuatan fungsi kemitraan dapat menggalang berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana di luar anggaran APBN dan APBD. Tidak hanya itu, arah kemitraan yang bersifat cair lebih memungkinkan untuk penyelesaian masalah yang bersifat mendesak diluar proses birokrasi. Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dikembangkan dalam upaya perlindungan perekonomian. Kemitraan ini dapat menggalang kontribusi dukungan partisipatif sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian agar tercipta efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu perkuatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB). Melalui forum PRB Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari aktor lintas sektoral diharapkan mampu mempercepat kemajuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Aktor lintas sektoral yang merupakan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Strategi kolaborasi paling penting yang dilakukan sebelum terjadinya bencana adalah upaya pengurangan risiko. Dimana strategi ini diharapkan dapat mencegah

bahaya. Upaya pencegahan bahaya lebih kepada pengurangan tingkat risiko yang akan muncul dengan melakukan pengelolaan pada lokasi sumber bahaya. Dengan adanya perlakuan di sumber bahaya maka diharapkan kejadian bencana dapat dihilangkan. Kemudian dengan mengurangi kerentanan. Dengan pelaksanaan program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko yang akan muncul dengan melakukan mitigasi struktural maupun nonstruktural. Selain itu, peningkatan kapasitas juga diharapkan dapat lebih menyeluruh bukan hanya terfokus satu atau dua jenis bencana saja.

C. Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam Dalam Perspektif Agama Islam

1. Pengertian Bencana Alam Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Agama Islam yang diturunkan Allah memiliki ajaran untuk kehidupan umat manusia secara menyeluruh di baik di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumberkan pada wahyu Ilahi yang memberikan dasar-dasar pedoman yang obyektif, dan berlaku umum (universal) bagi seluruh umat manusia di muka bumi.⁵⁷

Manusia diciptakan untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi dengan diberi karunia kemampuan yang sangat istimewa berupa kekuatan dan kemampuan akal pikiran yang membedakan dengan binatang. Karenanya, sudah sepantasnya akal pikir tersebut beriman kepada-Nya sebagai pencipta alam semesta. Allah mengirim wahyu untuk mengaktifkan akal manusia dengan meluruskan imannya serta pedoman dalam ibadah yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an.⁵⁸ Serta pedoman dalam ibadah yang

⁵⁷ Arifin, 1997, *Agama, Ilmu dan Tehnologi*, Jakarta: Golden Terayon Press, hlm.1.

⁵⁸ Sahirul Alim, 1998, *Menguk Keterpaduan Sains Teknologi dan Islam*, Yogyakarta: Titian Illahi, hlm. 105.

tertuang dalam kitab suci al-Qur'an². Hubungan akal dan wahyu tidak dapat dipahami secara struktural (hubungan atas bawah), melainkan dipahami secara fungsional. Akal sebagai subjek berfungsi untuk memecahkan masalah, sedangkan wahyu memberi wawasan moralitas atas pemecahan masalah yang diambil oleh akal, dan juga untuk menginformasikan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal.⁵⁹

Al-Qur'an merupakan sumber intelektual dan spiritualitas Islam yang merupakan basis dan sumber inspirasi pandangan Muslim untuk pengetahuan spiritualitas, tetapi juga untuk semua jenis pengetahuan sehingga terjadi keterpaduan semua jenis pengetahuan. Meskipun demikian, al-Qur'an bukan kitab sains, tetapi al-Qur'an memberikan tentang prinsip-prinsip sains yang selalu dikaitkan dengan pengetahuan metafisik dan spiritual. Panggilan al-Qur'an untuk "membaca dengan menyebut nama Tuhanmu" berjumlah sekitar 300 ayat. Perintah tersebut telah dipahami dengan pengertian bahwa pencarian pengetahuan termasuk pengetahuan ilmiah, harus didasarkan pada pondasi pengetahuan tentang realitas Tuhan. Islam member pengabsahan pada sebuah sains tersebut secara organik yang berkaitan dengan pengetahuan tentang Tuhan dan dunia roh. Karenanya, sains Islam mempunyai karakter *religious* dan spiritual.⁶⁰

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,

⁵⁹ Imam Syafi'I, 2000, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an*, terj. Djaka Soetopo, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 76.

⁶⁰ Osman Bakar, 1997, *Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm. 75.

dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.⁶¹ Sebagian orang beranggapan bahwa bencana semata-mata karena takdir dari Allah. Namun, sesungguhnya sunnatullah itu berlangsung ketika manusia lupa akan tugas-tugas kekhalfahan di atas bumi. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (gunung meletus gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Faktor ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan kematian. QS. ar-Rum “telah terjadi berbagai bencana di daratan dan di lautan yang terjadi karena ulah manusia...” Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwa bencana yang terjadi di daratan di lautan merupakan akibat dari ulah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bencana bukan inisiatif dari Allah, seperti menghukum, menguji, maupun memperingatkan umat manusia. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia biang dari bencana yang terjadi, sebagai contoh dengan penggundulan hutan yang berlebihan, perusakan laut dengan mengeksploitasi sumber daya yang ada di lautan yang semuanya untuk memenuhi kepuasan sesaat manusia. Hal ini juga tidak dengan dibarengi upaya untuk menyeimbangkan alam agar ekosistem yang ada berjalan dengan dinamis.

Bencana yang terjadi setidaknya memunculkan dua rumusan teologis dalam pandangan agamawan, yaitu rumusan positif dan rumusan negatif. Rumusan teologis positif ialah penafsiran yang

⁶¹ Modul terminology management bencana, TOT CBDRM HIVOS Aceh Program, Juli 2007, hlm 1.

cenderung menyalahkan dan menyudutkan korban bencana. Bencana yang terjadi karena kelalaian manusia, jadi tidak ada campur tangan dari Tuhan dan husnuzan (berbaik sangka) dan Dia tetap terjaga dari kesalahan. Sedangkan rumusan teologis negatif mengasumsikan bahwa bencana merupakan “ujian” Tuhan untuk umat yang dicintai- Nya. Secara implisit teologis negatif ini menyalahkan Tuhan dengan menunjukkan sikap kecewa kepada Tuhan, ketika cobaan yang datang tidak kunjung habis, maka yang muncul adalah sikap teologis yang sempit.⁶² Menurut Harold G. Koenig dalam tulisannya *The Wake of Disaster, Religious Response to Terrorism and Catastrophe*, mencoba menjelaskan bahwa dalam berbagai tempat, agama memiliki peran dalam penanggulangan dampak bencana dan mengurangi resikonya. Setiap bencana yang terjadi di dalamnya akan timbul berbagai pemahaman dan reaksi yang sebagainya didasari pada pemahaman agama. Namun ia mengakui adanya sebagian golongan dalam kepercayaan agama yang salah dalam menempatkan agama khususnya dalam menghadapi bencana. Di sinilah perlu dikembangkan dialog apa yang dipahami menurut ilmu pengetahuan, juga apa yang dimaknai masyarakat. Dengan demikian terbangun sebuah cara pandang integral terhadap bencana yang berpengaruh pada berbagai usaha mitigasi yang akan dilakukan.

Al-Qur'an menjelaskan secara teologis, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam merupakan tindakan kekuasaan Tuhan. Sebagaimana yang disabdakan dalam Surat al-Had: 22-23:

“Tiada suatu bencana menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lawh al-Mahfudz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian) supaya

⁶² <http://epaper.kompas.com/epaper.php?v=1.0>, diambil tanggal 22 Maret 2025

kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang telah diberikanNya kepadamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya.”

Interpretasi teologis seseorang terhadap bencana mungkin tidak dengan serta merta mendorong orang tersebut melakukan respons yang selaras dengan interpretasi yang dimilikinya. Ichwan membagi level interpretasi ke dalam lima tingkat: 1) pengetahuan (logos, ilm); 2) pemahaman (understanding, fahm); 3) keinginan (will, iradah); 4) keyakinan (belief, yaqin); dan 5) tindakan (praxis, amal). Interpretasi bencana pada tingkat pengetahuan (logos) belum mendorong seseorang untuk bertindak. Sementara pada tingkat yang terakhir (i.e., tindakan, praxis), interpretasi memiliki kekuatan penuh untuk mendorong seseorang melakukan respons yang sesuai dengan apa yang diyakininya.⁶³ Nur Ichwan membagi interpretasi seseorang terhadap bencana dalam enam macam: azab Tuhan, ujian dan cobaan Tuhan, peringatan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bencana alam/ kemanusiaan, dan peluang.

Karena itulah, diperlukan teologi yang mesti dibangun dan mencoba memahami gejala alam sebagai sesuatu yang berjalan di dalam hukum alam sekaligus mencoba memahami apa kehendak Tuhan. Teologi ini disebut dengan teologi konstruktif. Kombinasi antara pertimbangan rasional dengan teologis inilah yang nantinya akan melahirkan sikap introspeksi terhadap apa yang terjadi sekaligus mencari jalan keluar atas terjadinya masalah. Quraish Shihab menganalisa bencana dengan beberapa konsep seperti musibah, bala', azab, iqob, dan fitnah dengan pengertian dan

⁶³ Ichwan, M. N. 2009. *“Agama dan bencana: Penafsiran dan respons agamawan serta masyarakat beragama”*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm 52.

cakupan makna yang berbeda-beda sesuai yang ada dalam al-Qur'an.⁶⁴

Kata musibah (arti: mengenai atau menimpa) secara keseluruhan disebutkan sebanyak 76 kali dengan kata yang seakar dengannya. Al-Qur'an menggunakan kata musibah yang berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Ada beberapa hal yang dapat ditarik dari al-Qur'an tentang musibah, antara lain:

1) Musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an *“dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka ia disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”* Qs Asy-syura : 30.

2) Musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾
“tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah”
(QS. At-Tagabun: 11).

3) Musibah antara lain bertujuan menimpa manusia, karenanya manusia tidak boleh berputus asa akibat adanya musibah, walau hal tersebut karena kesalahan sendiri.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نُنزِّلَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

⁶⁴ M. Quraish Shihab, 2006, “Musibah dalam perspektif al-Qur'an”, dalam *Jurnal STUDI AL-QUR'AN, Volume I. no. 1*, hlm. 9.

“tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lawh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri” (Qs Al-Hadiad : 22)

4) Bala atau ujian adalah keniscayaan hidup. Yang menentukan waktu dan bentuk ujian adalah Allah tanpa adanya keterlibatan yang diuji. (QS. al-Mulk: 2). Karena ujian adalah sebuah keniscayaan bagi manusia mukallaf, maka tidak ada yang luput darinya. Disinilah Allah akan menaikkan kedudukan atau derajat manusia yang mampu melewati ujian tersebut.

5) Bentuk bala atau ujian ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Semuanya, tergantung kualitas manusia lah yang dapat memaknai yang menimpa pada diri mereka masing-masing.

6) Bala atau ujian yang menimpa seseorang dapat ,merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa dan meninggikan derajatnya.

Fitnah atau cobaan Allah dapat berupa kebaikan dan keburukan. Jadi dalam konteks aneka bencana yang terjadi menimpa suatu masyarakat bisa jadi berupa ujian sebagai peringatan dari

Allah. Apabila peringatan tidak diindahkan/diperhatikan, maka akan dijatuhkan tindakan yang lebih besar lagi. Hal tersebut sudah merupakan sistem yang ditetapkan-Nya. Meskipun demikian, fitnah/ cobaan bisa juga menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Dari ketiga makna diatas (musibah, bala’/ujian, dan fitnah/ cobaan), dapat diambil kesimpulan bahwa musibah menimpa akibat kesalahan manusia. Bala’/ujian merupakan keniscayaan dan dijatuhkan Allah tanpa kesalahan manusia. Ini dilakukan untuk menguji manusia untuk mengetahui kesabaran manusia. Adapun fitnah adalah bencana yang dijatuhkan Allah dan dapat menimpa yang bersalah dan yang tidak bersalah.

Terkait teks-teks hadis yang berbicara tentang bencana secara umum mungkin sangat banyak, namun dalam hal ini, peneliti akan mengeksplorasi beberapa hadis yang cukup representatif dalam memotret secara khusus tentang penyebab terjadinya suatu bencana. *Dari Ummu Salamah, istri Nabi Saw. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Jika maksiat telah menyebar diantara umatku, Allah akan menurunkan adzab secara umum”. Ummu Salamah bertanya: Wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang shalih? Rasulullah menjawab: Ya. Ummu Salamah berkata: Mengapa mereka terkena juga? Rasulullah menjawab: Mereka terkena musibah yang sama sebagaimana yang lain, namun kelak mereka mendapatkan ampunan Allah dan ridha-Nya”*

Kata maksiat merupakan adopsi dari bahasa Arab *al-Ma’shiyat*, yang merupakan derivasi dari kata *’asha-ya’shi* yang berarti ‘menentang, mendurhakai, melanggar, membangkang.’ Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa baik mereka yang membangkan, menentang, melanggar ketentuan yang hak, maka tergolong pada perbuatan maksiat.⁶⁵ *Shalih, shalihun*, asal katanya

⁶⁵ Ibnu Atsir, *An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, dalam *Jawami’al-Kalim*, versi 4.5.

adalah *shalaha-yashlahu-shalahan* atau juga dari kata *shaluha-yashluhu-shuluhan*, yang artinya baik menjadi baik, benar, berbudi luhur, tidak memihak, cocok, pantas, menyesuaikan, mencocokkan, membenahi, diperbaiki, bermanfaat, serta shaleh sebagai lawan dari fasad (rusak).⁶⁶ Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang saleh dalam hadis di atas bukan hanya orang-orang yang taat beribadah saja, namun termasuk orang-orang yang baik, yang selalu menasehati sesama, dan memberikan manfaat bagi orang lain, maka mereka ini tergolong orang-orang yang shalihun, dan menolak segala kemafsadatan. Yushibuhum, asal katanya ashaba, yu'shibu, yang berarti memukul, menimpa, mendapatkan, mengena, benar, tepat, membentur, singgah.⁶⁷ Jadi bencana yang Allah Swt. turunkan benar-benar mengena, menimpa, dan tepat sasaran baik bagi bermaksiat dan yang saleh. Namun, dari sisi tujuan dari keduanya dibedakan. Dan yushirun, yang berasal dari kata shara-yushiru yang berarti menjadi, mendatangi untuk, menimbulkan. Jadi bagi orang yang saleh jelas bahwa bencana yang ditimpakan kepada menjadi sebab, atau menimbulkan ampunan dari Allah swt.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan *syarh al-hadis* di atas secara khusus⁶⁸, namun sebagai keterangan tambahan, berikut penulis kemukakan beberapa pandangan ulama dalam memaknai bencana alam: Menurut Syaikh Abdurrahman bin Abdullah al-Suhaim bencana merupakan kehendak Allah, dan bukan merupakan fenomena alam. Oleh karena itu, maka ketika tertimpa bencana seharusnya menjadikan manusia sadar dan lebih mengintrospeksi dirinya dan bertaubah kepada Allah serta mengambil pelajaran dari bencana tersebut.⁶⁹ Menurut syaikh

⁶⁶ Al-Imam Isma'il b. Hamad al-Jauhary, Mu'jam ash-Shihah, dalam *Jawami' al-Kalim*, versi 4.5.

⁶⁷ Ibnu Mandzur, 2009, *Lisan al-'Arab*, jilid I, Beirut, Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, hlm, 708-710.

⁶⁸ Abu al-Tayyib Muhammad Syams, Al- Minhaj syarh Sahih Muslim

⁶⁹ <http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9187>, diakses pada 10 Maret 2025.

Abdul Qadir Jailani, bencana bukan merupakan suatu azab namun merupakan suatu cobaan dalam mengkualifikasi keimanan manusia kepada Allah.⁷⁰

Kemudian menurut Imam al-Syaukani, ketika mengomentari lafadz lawh al-hadis dalam surat al-Maidah 5: 6) dan dikorelasikan dengan hadis yang menyatakan bahwa di antara penyebab bencana adalah karena maraknya musik dan biduanita tampil di muka umum. Imam al-Syaukani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan musik atau nyanyian yang dilarang adalah musik dan nyanyian yang melalaikan kepada mengingat Allah, dan melalaikan manusia untuk berbuat baik, apalagi sampai menjerumuskan pada lembah maksiatan dan hal itu harus di jauhi.⁷¹

2. Mitigasi Bencana Alam Dalam Perspektif Islama Berdasarkan Ketentuan Al-Qur'an dan Hadist Serta Fatwa Ulama

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi, hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan, dimana akan terjadi dan besaran kekuatannya. Sedangkan beberapa bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan anomali cuaca masih dapat diramalkan sebelumnya.⁷² Meskipun demikian kejadian bencana selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi. Kejutan tersebut terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya.

⁷⁰ Sayyid Ja'far al-Barzanji, *al-Lujaini ad-Dani fi Manaqibis Syaikh Abd.al-Qadir al-Jilani* (Kediri: Maktabah Pondok Pesantren Tahfidh wal Qiraat Lirboyo, t.th), 136.

⁷¹ Al-Syaukani, 1994, *Fath al-Qadir*, Beirut : Dar al-Wafa', hlm, 483.

⁷² Dynahlee Padilla-Vasquez. 2023. PROTECT OUR PLANET FROM PLASTIC POLLUTION: 5 THINGS TO KNOW. In United Nations Foundation.

Disahkannya mekanisme Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah RI tanggal 26 April 2007 melalui Undang-Undang No.24 Tahun 2007 telah membawa dimensi baru dalam pengelolaan bencana di Indonesia(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Paradigma yang dahulu lebih bersifat responsif dalam menangani bencana sekarang diubah menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif, sehingga bencana dapat dicegah atau diminimalkan (mitigasi) sehingga risikonya dapat dikurangi. Undang-undang tentang penanggulangan bencana tersebut juga mensyaratkan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya baik mulai sejak tahap awal program (identifikasi, analisis, penerapan rencana kerja, monitor dan evaluasi) sampai ke tahap akhir dimana program akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mengatur pokok-pokok mengenai penyelenggaraan pencegahan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Hal ini disebabkan karena setiap tahapan mempunyai karakteristik korespondensi yang berbeda-beda. Pada masa tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana tidak hanya didukung oleh dana APBN dan APBD yang dimilikinya, tetapi juga dana siap pakai yang bertanggung jawab akan diberikan melalui mekanisme khusus dan Pengawasan yang dapat dilakukan oleh negara dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Adanya ketentuan dan peraturan lingkungan yang mengharuskan pengelolaan sampah secara baik dan berkelanjutan, sehingga kebijakan pemerintah dapat didorong oleh program pemerintah yang menekankan pada pelestarian lingkungan,

keberlanjutan, dan mitigasi risiko bencana. Munculnya teknologi dan inovasi baru dalam pengelolaan sampah dapat mendorong implementasi kebijakan ini, seperti sistem daur ulang yang efisien atau teknologi ramah lingkungan.⁷³ Konsep penanggulangan bencana mengalami pergeseran paradigma dari konvensional menuju ke holistik. Pandangan konvensional menganggap bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tak terelakkan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan bencana lebih bersifat bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency). Oleh karena itu pandangan semacam ini disebut dengan paradigma Relief atau Bantuan Darurat yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan darurat berupa: pangan, penampungan darurat, kesehatan dan pengatasan krisis. Tujuan penanggulangan bencana berdasarkan pandangan ini adalah menekan tingkat kerugian, kerusakan dan cepat memulihkan keadaan. Paradigma yang berkembang berikutnya adalah Paradigma Mitigasi, yang tujuannya lebih diarahkan pada identifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi yang bersifat struktural (seperti membangun konstruksi) maupun non-struktural seperti penataan ruang, *building code* dan sebagainya.

Pengabdian melalui pendampingan ini adalah masalah ketidaksiapan perangkat aparat pemerintah dalam konteks mitigasi bencana dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penanggulangan bencana. Kurangnya alokasi anggaran untuk perangkat dan pelatihan yang diperlukan, dapat menghambat kemampuan aparat pemerintah untuk merespons bencana dengan

⁷³ Fachruddin, M. 2014. *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan?*, Buku Obor, Bandung, hlm, 32.

efektif. Ini bisa mencakup pembelian perangkat keras dan lunak yang diperlukan, serta penyelenggaraan pelatihan reguler.⁷⁴ Aparat pemerintah mungkin tidak memiliki pemahaman teknis yang memadai dalam menggunakan perangkat terkait mitigasi bencana. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mengurangi efektivitas perangkat tersebut. Beberapa daerah atau lembaga khususnya di daerah pesisir pantai tidak semua daerah memiliki perangkat khusus yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana, seperti sistem pemantauan dan peringatan dini, perangkat pemetaan, atau peralatan teknis lainnya, namun di Labuan perangkat tersebut ada namun secara fungsional tidak aktif dan tidak berfungsi. Pelatihan yang kurang atau kurangnya pengembangan kapasitas dalam hal penggunaan perangkat dan teknologi terkait mitigasi bencana dapat menjadi kendala. Ini dapat merugikan kesiapan dan respon terhadap bencana.

Ketidakteragaman dalam jenis perangkat dan perangkat lunak yang digunakan oleh berbagai lembaga atau daerah dapat menyulitkan koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif selama situasi bencana. Infrastruktur teknologi yang tidak memadai, seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil, dapat menghambat penggunaan perangkat bencana yang memerlukan akses online. Integrasi yang buruk antara berbagai sistem dan perangkat yang digunakan oleh aparat pemerintah dapat menyulitkan pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga dalam situasi bencana. Solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan upaya pemerintah untuk meningkatkan anggaran, memberikan pelatihan yang memadai, mengintegrasikan sistem, memperbarui infrastruktur, dan mendorong inovasi dalam penggunaan teknologi untuk mitigasi bencana. Peningkatan

⁷⁴ RADESMAN SARAGIH. 2023. Sekali Lagi Masalah Ancaman Sampah Plastik, Perlu Penanganan Serius di Setiap Daerah. *Jurnalisme Pembangunan Pembawa Harapan*. Hlm. 12.

koordinasi antar lembaga dan pengembangan kebijakan yang mendukung adopsi perangkat teknologi juga menjadi penting dalam mengatasi ketidaksiapan perangkat aparat pemerintah.

Kemudian masalah ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) dalam hal literasi, khususnya tingkat literasi siswa dan orang tua terkait mitigasi bencana, merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian. Untuk mengatasi masalah ini, langkah strategis dapat diambil seperti pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan tentang mitigasi bencana bagi siswa dan orang tua. Ini dapat mencakup pengetahuan tentang risiko bencana, prosedur evakuasi, dan tindakan pencegahan. Gelar kampanye kesadaran di sekolah dan masyarakat sekitarnya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya literasi bencana. Gunakan berbagai media, seperti seminar, brosur, dan media sosial. Kemudian melibatkan komunitas secara langsung dalam kegiatan literasi bencana. Buat forum atau pertemuan komunitas untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait mitigasi bencana. Demikian hal yang penting adalah mengintegrasikan aspek literasi bencana ke dalam kurikulum sekolah dengan memasukan nilai pendidikan Islam kepada kalangan milenial, karena kalangan lebih mudah mengakses informasi terkait dengan literasi. Hal ini dapat mencakup mata pelajaran terpisah atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, kemudian pengembangan materi pembelajaran, yakni mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan tingkat pemahamannya dan orang tua, dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman.

Selanjutnya adalah pelibatan orang tua untuk terlibat aktif dalam kegiatan sekolah terkait mitigasi bencana. Ini dapat melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan simulasi

bencana, lokakarya, atau pelatihan kesiapsiagaan. Demikian yang menjadi masalah jangka panjang adalah masalah dengan kurangnya komitmen dan ketidaksiapan lembaga pemerintah untuk mendukung proses pendampingan dalam pendampingan mitigasi bencana dapat menjadi hambatan serius dalam upaya mengurangi risiko bencana. Pihak di dalam lembaga pemerintah kurang memahami urgensi dan pentingnya mitigasi bencana dalam mengurangi risiko bencana di masa depan. Sehingga sangat penting untuk dilakukan kampanye pendidikan dan meningkatkan kesadaran di kalangan pejabat pemerintah dan staf terkait tentang dampak positif mitigasi bencana. Gunakan bukti ilmiah dan studi kasus untuk menunjukkan nilai strategis dari langkah-langkah mitigasi. Pihak pemerintah juga kurang terlibat secara aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi bencana. Membangun mekanisme konsultasi publik dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa pendapat dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam rencana mitigasi. Dorong partisipasi masyarakat dalam semua tahap keputusan. Meningkatkan kerangka hukum dan pastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk mendukung dan mendorong langkah-langkah mitigasi bencana.

Langkah-langkah ini, jika diimplementasikan bersama-sama, dapat membantu mengatasi masalah komitmen dan ketidaksiapan lembaga pemerintah dalam mendukung proses pendampingan dalam mitigasi bencana. Perlu diingat bahwa solusi ini perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan dinamika masing-masing lembaga pemerintah. Adapun mitigasi bencana ini yang diintegrasikan dengan nilai pendidikan Islam berdasarkan data dapat diimplementasikan sebagai berikut :

Pra bencana	Bencana	Pasca bencana	Capaian
<p>1. Tawakal (Bertawakal pada Allah): Ayat Al-Quran: "<i>Dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai Wakil</i>" (Q.S. Al-Nisa: 81) Penerapan: Mengajarkan kepercayaan dan ketergantungan pada Allah sebagai dasar dalam perencanaan dan persiapan pra bencana.</p>	<p>1. Kesetaraan dan Keadilan: Ayat Al-Quran: "<i>Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi pribadi-pribadi yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,</i></p>	<p>1. Kepemimpinan Adil: Ayat Al-Quran: "<i>Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti (kebenaran) dan Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.</i>" (Q.S. Al-Hadid: 25) Penerapan: Menekankan pentingnya kepemimpinan</p>	<p>Integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dengan ayat-ayat Al-Quran dalam mitigasi pra bencana, bencana, dan pasca bencana tidak hanya memberikan dasar spiritual, tetapi juga memperkuat aspek etika, sosial, dan manusiawi dalam menghadapi tantangan bencana.</p>

	<p><i>karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Q.S. Al-Ma'idah: 8) Penerapan: Menekankan perlunya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dalam distribusi bantuan dan pemulihan.</i></p>	<p>adil dan bertanggung jawab dalam mengelola respon pasca bencana.</p>	
<p>2. Ihsan (Berbuat Baik): Ayat Al-Quran: <i>"Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S.</i></p>	<p>2. Hifzh al-Maal (Pemeliharaan Harta): Ayat Al-Quran: <i>"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum</i></p>	<p>2. Kesetiakawanan Sosial: Ayat Al-Quran: <i>"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,</i></p>	<p>Saling tolong menolong dengan tidak melihat latar belakang apapun hanya sebatas gerakan kemanusiaan semata-mata hanya mengharapka</p>

<p>Al- Baqarah: 195) Penerapan: Mendorong masyarakat untuk berbuat baik dalam upaya pencegahan dan persiapan, seperti membantu tetangga yang membutuhkan .</p>	<p><i>sempurna akal nya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok nafkah mereka, berikanlah kepada mereka penghidupan dan pakaian mereka (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (Q.S. Al- Nisa : 5)</i></p> <p>Penerapan: Mengajarkan nilai- nilai kehematan dan pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam dalam</p>	<p><i>menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."</i> (Q.S. Al-Imran: 104) Penerapan: Mendorong rasa solidaritas dan kerjasama di antara anggota masyarakat dalam proses pemulihan.</p>	<p>n ridho dari Allah SWT.</p>
--	---	--	--------------------------------

	pemulihan pasca bencana.		
--	--------------------------------	--	--

Analisis berdasarkan hasil data tabel di atas menunjukkan bahwa dengan integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dengan ayat-ayat Al-Quran dalam mitigasi pra bencana, bencana, dan pasca bencana membawa dampak positif yang luas, tidak hanya pada aspek spiritual, tetapi juga pada dimensi etika, sosial, dan manusiawi. Jika dilihat dari aspek dasar spiritual, seperti Tawakal dan Ketawakalan pada Allah, maka dampaknya bagi kalangan milenial dapat memberikan kekuatan spiritual dan mental kepada masyarakat untuk menghadapi tantangan bencana dengan keyakinan bahwa hasil usaha manusia hanya dapat dicapai dengan izin Allah. Penekanan pada tawakal melalui pendidikan Islam dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang arti tawakal dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Melalui ajaran agama, individu diajarkan untuk melepaskan kekhawatiran yang berlebihan dan meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Ketawakalan mengajarkan bahwa ketergantungan kepada Allah tidak hanya saat menghadapi kesulitan, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam dapat memperkuat konsep ini agar individu merasa aman dan tenang dalam setiap situasi.

Agama islam telah mengajak manusia untuk senantiasa tawakal kepada Allah SWT untuk menyerahkan segala urusan hanya kepada-Nya, namun manusia juga diwajibkan oleh Allah SWT untuk berusaha, usaha yang dilakukan oleh manusia bertujuan semata-mata hanya mengharap ridho-Nya. Dalam menghadapi bencana hendaknya kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah SWT

agar dijauhkan mara bahaya, bencana juga dapat dijadikan teguran untuk manusia agar senantiasa kembali kepada jalan yang benar, kendati demikian manusia jangan lalai dalam menjalankan tugasnya di dunia. Mitigasi bencana merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia untuk meminimalisir bencana yang akan datang atau yang sedang terjadi, bentuk upaya mitigasi bencana harus diajarkan agar manusia tidak bingung ketika menghadapi bencana, bentuk pengajaran dapat dilakukan dalam kegiatan formal ataupun non formal. Dalam sektor pengajaran agama dapat juga diaplikasikan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat agar memahami jenis, bentuk, penyebab dan pencegahan bencana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Brigade Mobile Dalam Melaksanakan Tugas *Search And Rescue* Bencana Alam Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat Sebagai Wujud Pengayoman Polri

Bencana alam merupakan siklus alam dalam melaksanakan fungsi keseimbangannya, alam akan melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diamanahkan Tuhan kepada alam. Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di jalur Cincin Api Pasifik menghadapi risiko - tinggi terjadinya berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung SA berapi. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam untuk License mempelajari bencana alam dan strategi pengelolaannya.⁷⁵ Pembentuk utama karakteristik Indonesia dalam konteks kebencanaan adalah aspek alam geografis dan kultural manusianya. Letak geografis Indonesia memiliki keunikan tersendiri kalau dibandingkan

⁷⁵ Rusilowati, A., Supriyadi, Binadja, A., & Mulyani, S, 2012, Mitigasi Bencana Alam Berbasis Pembelajaran Bervisi Science Environment Technology and Society, *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 8(1), 51–60, hlm, 5.

dengan wilayah beriklim tropis lainnya. Negara-negara tropis lainnya seperti Brazil, meski terletak di bawah ekuator namun berbeda dengan Indonesia karena memiliki karakteristik iklim yang dipengaruhi oleh keberadaannya yang diapit dua buah benua besar, yaitu Asia dan Australia. Pengaruh dua benua ini menjadikan iklim Indonesia lebih dinamis dan kompleks. Selain itu, Indonesia merupakan gugusan pulau yang berada di wilayah Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*), sebuah konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Hugo Benioff pada abad ke-20.⁷⁶ Cincin Api Pasifik adalah zona kawasan seismik dan vulkanik aktif yang membentang di sepanjang kurang lebih 40.000 km sebelah barat benua Amerika, melintasi Jepang, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, hingga kepulauan di Pasifik.

Posisi ini menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Keberadaan lempeng-lempeng bumi yang bersifat tektonik sangat juga aktif di kawasan ini. Indonesia merupakan pertemuan lempeng Pasifik, Amerika, Indo-Australia, dan Eurasia yang menyebabkan tingginya potensi guncangan kawasan. Terdapat sekitar 90% dari gempa bumi di dunia terjadi di kawasan ini sebagai akibat dari posisinya di dalam cincin api tersebut.⁷⁷ Selain aktivitas lempeng yang bergesekan ada juga gempa juga disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif terutama di Pulau Jawa. Kesuburan tanah di Indonesia khususnya di Pulau Jawa berasal dari aktivitas vulkanik yang besar pada semua gunung berapi. Penduduk Pulau Jawa semenjak dahulu sudah akrab dengan abu vulkanik yang subur. Jawa sebagai masyarakat agraris terbentuk dari keadaan tanah yang subur. Tanah di lapisan-lapisan vulkanik tersebut dapat ditumbuhi oleh berbagai vegetasi alamiah maupun budidaya. Keadaan tersebut membuat

⁷⁶ Benioff, H, 1954, Orogenesis And Deep Crustal Structure Additional Evidence From Seismology, *Geological Society of America Bulletin*, 65(5), 385–400, hlm 18.

⁷⁷ Freitas, D., França, G., Scherrer, T., Vilar, C., & Silva, R, 2019, Investigating the signatures of long-range persistence in seismic sequences along Circum-Pacific subduction zones, *Brazilian Journal of Geophysics*, 37(4), 409, hlm 9.

kekayaan alam Pulau Jawa berlimpah. Kesuburan yang serupa juga terdapat pada wilayah yang tepat dilalui deretan gunung berapi dalam lingkaran cincin api tersebut.

Sumber daya geothermal atau energi panas bumi juga menjadi konsekuensi dari keberadaan cincin api tersebut. Keberadaannya menjadikan tingginya potensi energi ramah lingkungan di wilayah Indonesia. Energi yang bersih dan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari keberadaan energi panas bumi tersebut jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Aspek kesuburan tanah dan cadangan energi berkelanjutan tersebut adalah satu sisi dari efek posisi Indonesia pada daerah tropis dan dilalui cincin api tersebut. Sisi lainnya adalah kerawanan bencana. Telah disinggung di depan bahwa bencana seismik, vulkanik, perubahan - iklim ekstrem yang dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor, kebakaran hutan dan SA asap tebal, tsunami dan likuifaksi, serta angin puting beliung, merupakan ancaman yang selalu License ada di Indonesia. Banyaknya bencana dan gempa yang terjadi di Indonesia mempengaruhi aktivitas budaya sebagai cara masyarakat Indonesia menghadapi dan beradaptasi terhadap bencana. Pengetahuan lokal dan praktik tradisional memainkan peran penting dalam mitigasi bencana dan gempa yang terjadi di masyarakat Indonesia.⁷⁸

Pergeseran dari pendekatan responsif ke pendekatan pencegahan dalam penanggulangan bencana menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan penggabungan kearifan lokal dalam rencana pembangunan, memastikan bahwa infrastruktur tahan bencana diterima dan efektif. Tantangan besar penanggulangan bencana di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti mitigasi, rekonstruksi, dan pemulihan dampak ekonomi tetapi juga membutuhkan pendekatan yang melibatkan

⁷⁸ Arham, A., Salman, D., Kaimuddin, K., & Alif KS, M, 2023, Coffee farmers' knowledge construction about climate change, *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(1), page, 9.

modal kultural masyarakat. Modal kultural memainkan peran penting dalam mitigasi bencana dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, tradisi, dan jejaring sosial untuk meningkatkan ketahanan masyarakat.⁷⁹ Pengetahuan tradisional masyarakat lokal tentang tanda-tanda alam dalam konteks mitigasi bencana dapat sangat membantu dalam upaya mengenali gejala awal bencana alam. Masyarakat adat di daerah pegunungan seringkali memiliki cara khusus untuk membaca tanda-tanda alam yang menandakan adanya potensi longsor atau erupsi gunung berapi. Efektifitas pelaksanaan mitigasi bencana tidak dapat lepas dari peran aparat pemerintahan untuk turun langsung ditengah masyarakat guna memberikan pendidikan dan juga pendampingan ketika menghadapi bencana alam.

Peneliti telah melakukan observasi bersama satuan yang kebersamai yakni divisi Brigade Mobile Polda Jawa Tengah II dalam menghadapi tantangan bencana alam dalam naungan salah satu unit SAR. Wilayah pantai utara menjadi objek observasi yang dilakukan oleh penulis selama menjalankan tugas mitigasi bencana bersama satuan BRIMOB. Pantau utara jawa atau kerap disebut sebagai wilayah pantura yang dimana wilayah tersebut bersentuhan secara langsung dengan garis pantai wilayah jawa. Secara geografis wilayah pesisir sangat rentan terhadap bencana banjir dan juga abrasi pantai. Hasil dari grafik yang diperoleh BNPB pada tahun 2023 menyatakan banjir sebagai peringkat pertama sebagai bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu sejumlah 1.288 kejadian atau 42,1%. Pada tahun 2024 di semester I terhitung sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022, bencana banjir masih menduduki peringkat pertama sebagai bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu sejumlah 747 kejadian. Jumlah ini setara dengan 38,78% dari total kejadian bencana alam di Indonesia.⁸⁰

⁷⁹ Saadi, Y, 2023, Incorporating Cultural Attributes into Disaster Risk Reduction-Based Development Plans in Indonesia, hlm, 6.

⁸⁰ Arfani, Mochammad, 2024, Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo, *Jurnal Syntax Transformation* 3(1), hlm, 7.

1. Peran Brimob Jawa Tengah II Dalam Membangun Sinergitas Dengan Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Alam Kepada Masyarakat

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang memiliki tingkat bencana alam banjir paling tinggi di Indonesia dengan jumlah 1.249 kejadian. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi ancaman bencana alam banjir yang tinggi karena letaknya dekat dengan Pantai Utara Jawa (Pantura). Hal ini menjadikan seluruh wilayah kabupaten/kota di sepanjang Pantura Jawa Tengah sering dilanda bencana banjir rob. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota Pesisir Pantura yang menghubungkan wilayah Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Dilihat dari aspek topografis, Kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar dengan rata-rata kemiringan lahan 0-5% sehingga kondisi ini dapat mempersulit pengaturan saluran drainase yang berdampak pada gangguan genangan banjir dan rob.

Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis riset dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh menunjukkan kondisi Kota Pekalongan sebagai Kota Pesisir Pantura mengalami perubahan geomorfologi pantai akibat ekstensifikasi tambak sehingga menyebabkan air laut yang semakin masuk ke daratan. Tinggi permukaan air laut menjadi lebih tinggi daripada daratan dengan radius 5 km dari garis pantai sehingga hal tersebut mengakibatkan banjir rob secara terus-menerus. Terjadinya penurunan muka tanah

(*land subsidence*) turut menjadi faktor penyebab banjir rob di Kota Pekalongan.⁸¹

BRIN mengidentifikasi tingkat penurunan muka air tanah (*land subsidence*) di Kota Pekalongan saat ini menjadi yang tertinggi dari 4 Kota Pantura lainnya seperti Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya dengan ketinggian 12 cm per tahun. Sehingga pengaruh penurunan muka tanah menjadi faktor paling tinggi terhadap perubahan luas genangan banjir rob. Fenomena banjir rob berdampak pada kerugian di berbagai aspek. Adapun beberapa kerugian diantaranya adalah mengakibatkan kawasan yang terdampak banjir rob menjadi permukiman kumuh karena rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini berimplikasi pada kerugian material mencapai triliunan rupiah. Selain itu, ada pula kerugian nonmaterial berupa terganggunya aktivitas masyarakat Kota Pekalongan akibat adanya genangan banjir rob. Dampak kerugian yang diakibatkan banjir rob akan semakin besar dan masif apabila tidak ada upaya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Pekalongan. Atas kondisi tersebut, banjir rob menjadi permasalahan serius yang harus segera ditindak lanjuti. Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki program untuk pengendalian banjir rob melalui mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Mitigasi bencana

⁸¹ kompas.tv. 2021. "Ancaman Banjir Rob: Tahun 2030, 80 Persen Kota Pekalongan Akan Berada Di Bawah Laut." <https://www.kompas.tv/regional/247113/ancaman-banjir-rob-tahun-2030-80-persen-kota-pekalongan-akan-berada-di-bawah-laut?page=all>

menjadi topik yang penting untuk diteliti sebab mitigasi berperan sangat vital dalam proses kebencanaan. Jika ancaman bahaya dan risiko bencana dapat diminimalisasikan maka upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan tidak memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar.

Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) mengungkapkan bahwa permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan cukup kompleks mulai dari permasalahan land subsidence yang turun di setiap tahunnya, hingga permasalahan pola hidup manusia terhadap dampak lingkungan. Adanya keterbatasan sumber daya pendanaan dalam pembuatan infrastruktur seperti pembuatan tanggul dan sistem polder guna memitigasi bencana banjir rob memerlukan anggaran yang sangat besar, sedangkan kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal pendanaan relatif kecil. Berbagai upaya mitigasi banjir rob telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sejak tahun 2014 agar Kota Pekalongan bebas dari adanya banjir rob. Dari mulai melokalisasi banjir, peninggian jalan di perkampungan, pembangunan sistem polder, perbaikan sistem drainase, pembangunan rumah pompa hingga penanaman hutan mangrove telah dilakukan dengan menelan biaya mencapai puluhan miliar rupiah.

Namun, dengan keterbatasan sumber daya finansial tersebut mengakibatkan bentuk program infrastruktur pengendali banjir rob dari Pemerintah Kota Pekalongan belum juga tuntas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat juga masih kurang, terutama tenaga ahli yang bisa memberikan gagasannya dalam pengambilan setiap keputusan. Kesiapan sumber daya manusia di tingkat

masyarakat juga belum mampu untuk beradaptasi terhadap banjir rob. Realitas tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan tidak mampu dalam memitigasi banjir rob sendirian. Sehingga diperlukan adanya keterlibatan pihak lain (stakeholders) yang secara bersama-sama melakukan kolaborasi dalam memitigasi banjir rob sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. DSDAN merekomendasikan untuk dilakukannya koordinasi yang terintegrasi dengan instansi-instansi terkait dan juga masyarakat supaya permasalahan banjir rob dapat terselesaikan dengan maksimal.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah Pantura Jawa lainnya saat ini sedang mengalami bencana banjir rob akibat pasang naik air laut. Genangan ini terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah Pekalongan terutama pada bagian Utara Kota Pekalongan. Perluasan genangan banjir rob saat ini bahkan sudah menyentuh ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Selain itu, secara topografis Kota Pekalongan memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga menyulitkan pengaturan saluran drainase yang mengakibatkan frekuensi dan luas genangan banjir rob terus meningkat. Tantangan lain dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan adalah terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan kenaikan muka air laut.

Keadaan demikian memaksakan masyarakat dan pemerintah harus saling bahu membahu dalam menghadapi bencana alam, semuanya harus diuraikan dari hulu hingga hilir, banyaknya kasus eksploitasi alam pada bagian hulu menyebabkan minimnya daya resap air didalam tanah

menyebabkan keadaan curah air yang cukup tinggi tidak dapat masuk kedalam lapisan tanah yang menyebabkan hukum air harus bekerja sepenuhnya yakni air dari atas turun ke bawah akibat pengaruh gravitasi, menghadapi hal demikian maka kiriman air ke hilir belum tentu dapat menampung secara maksimal yang menyebabkan air menggenang pada wilayah bawah. Pemerintah memang harus lebih tegas dalam menindak oknum yang merusak keseimbangan alam agar kesinambungan kehidupan tetap terjaga dengan baik.

Sebuah wawancara dilakukan oleh penulis dengan komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid, dalam kesempatan tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan guna mendapatkan jawaban yang dapat dianggap akurat guna pemenuhan data primer dalam penelitian ini.⁸² AKP Setiajid mengatakan bahwa peran BRIMOB Jawa Tengah dalam tugas sar sangatlah besar, beliau menjelaskan ketika terjadi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 beliau mengerahkan kurang lebih 100 personil Brimob untuk turun ditengah masyarakat guna memberikan bantuan. Kehadiran Brimob tidak hanya sebagai kekuatan keamanan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana alam. Dalam upaya penyelamatan, personel Brimob terjun langsung ke lokasi-lokasi terdampak dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Mereka menyisir rumah-rumah yang terendam air, membantu anak-anak,

⁸² Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025

lansia, dan warga sakit untuk keluar dari area berbahaya menuju tempat yang lebih aman.

Bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Brimob Jawa Tengah II yakni mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, alam akan bekerja sesuai dengan kodratnya, bencana alam memang karunia Allah SWT namun terkadang ada campur tangan manusia didalamnya. Perilaku eksploitasi alam secara membabi buta menjadi salah satu penyebab paling nyata, pada dataran tinggi banyak oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan pembalakan hutan dengan melakukan penebangan pohon tanpa memperdulikan proses reboisasi sehingga air tidak mampu ditopang oleh tanah secara maksimal sebab tidak ada pohon yang digunakan untuk menahan debit air yang turun dari langit. Tindakan penambangan juga menjadi bagian yang berperan dalam terjadinya bencana alam, perilaku penambangan dengan tidak melakukan perhitungan secara matang mengakibatkan banyaknya lahan yang hilang dan air juga merasakan kehilangan atas tempat serapan. Menurut penuturan AKP Setiajid selaku Komandan Kompi Batalyon Brimob Jawa Tengah menjelaskan bahwa Brimob tengah melakukan sosialisasi secara masif dalam menjaga lingkungan terutama perihal kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah sembarangan, Brimob mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencintai lingkungan dan menjaga lingkungan yang sehat agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025.

Sinergitas juga dilakukan dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan masyarakat secara masif ketika memasuki musim penghujan, dalam menghadapi musim penghujan masyarakat diminta untuk membersihkan saluran air agar tidak ada sumbatan yang mengakibatkan air tidak berjalan lancar sehingga terjadi banjir. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka mensukseskan pencegahan bencana alam tidak terjadi pada masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dimana secara geografis berada pada garis pantai utara Jawa dengan dominasi abrasi dan penurunan air tanah sehingga berpotensi besar berakibat bencana banjir.

Amanat menjalankan tugas yang dilakukan oleh Brimob dalam melaksanakan penanganan bencana alam berkaitan terhadap pedoman Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023, sejalan dengan aturan tersebut merupakan implementasi teori kepastian hukum yang digunakan oleh penulis sebagai kerangka teoritis penulisan sehingga penulis memiliki landasan dalam melaksanakan penelitian yang digunakan. Kepastian hukum digunakan sebab dalam menjalankan tugas penanganan bencana alam Brimob memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas, Brimob Jawa Tengah II juga memiliki surat tugas dalam pelaksanaan penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan dari Kapolda Jawa Tengah sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas serta instrumen penanggungjawab yang jelas agar dalam menjalankan tugas dapat terstruktur dan sistematis.

2. Peran Brimob Jawa Tengah II Dalam Upaya Evakuasi Dan Mitigasi Bencana Alam Yang Terjadi Pada Masyarakat Kabupaten Pekalongan

Menghadapi tantangan ketika terjadi sebuah bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang cukup mengawatirkan bagi masyarakat, tidak hanya fokus menyelamatkan diri sendiri melainkan berupaya untuk menyelamatkan harta benda yang dapat diselamatkan, pada tahun 2023 terjadi bencana alam di Kabupaten Pekalongan, banjir ini terjadi akibat luapan air sungai hingga tanggul penahan air tidak mampu menahan debit air yang cukup besar hingga terjadi jebol dan air meluap ke permukiman warga. Tak hanya fokus pada evakuasi, Brimob juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dasar para korban. Di Stadion Hoegeng, Kota Pekalongan, mereka mendirikan dapur lapangan yang setiap hari memproduksi ratusan hingga ribuan bungkus makanan siap saji. Makanan tersebut kemudian didistribusikan langsung ke wilayah terdampak, terutama kepada warga yang tidak dapat mengakses tempat pengungsian. Salah satu inisiatif yang sangat membantu warga adalah pendistribusian air bersih. Menyadari bahwa banjir sering kali menyebabkan krisis air layak konsumsi, Brimob mendatangkan truk *water treatment* dari Mako Korps Brimob di Jakarta. Truk tersebut mampu mengolah air kotor menjadi air siap minum dengan kapasitas 150 liter per siklus. Inovasi ini menjadi penyelamat bagi banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Di daerah yang terdampak paling parah, seperti Kecamatan Wonokerto dan Petungkriyono, Brimob juga terlibat dalam pembangunan tanggul darurat untuk menahan aliran air sungai yang meluap. Dengan karung

berisi pasir, mereka bersama warga dan relawan berjuang menutup titik-titik kritis guna mencegah banjir meluas ke pemukiman lain. Tidak hanya itu, dalam rangka membantu pemulihan kondisi pascabencana, Brimob juga menyalurkan ribuan paket sembako berisi bahan makanan pokok. Bantuan ini menjadi angin segar bagi warga yang kehilangan mata pencaharian atau tempat tinggal akibat banjir. Peran Brimob dalam mitigasi bencana banjir di Pekalongan pada tahun 2023 mencerminkan sinergi nyata antara aparat negara dan masyarakat dalam menghadapi krisis. Dengan tanggap, sigap, dan penuh empati, Brimob hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelindung dan penolong masyarakat dalam masa-masa tersulit.

AKP Setiajid juga memberikan pendampingan juga secara psikologis terhadap para korban, merupakan sebuah hal yang amat berat dirasakan oleh masyarakat ketika melihat pemukiman yang seharusnya menjadi tempat nyaman dalam beristirahat serta bercengkrama harus dilanda air dan dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. AKP Setiajid mengajak para anggota untuk memberikan pendampingan berupa hiburan kecil-kecilan agar kesedihan yang dirasakan oleh para korban tidak terlalu dalam serta mampu beranjak kembali untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, AKP Setiajid juga menjelaskan bahwa pendampingan psikologi ini juga dapat diartikan sebagai upaya pendekatan spiritual, masyarakat diajak untuk senantiasa berdoa dan ihlas atas cobaan yang diberika oleh Allah SWT, beliau juga mengajak berdoa bersama para korban pengungsian untuk lebih mendekatkan

diri kepada Allah SWT agar dijauhkan dari marabahaya serta ancaman bencana alam yang dapat terjadi kapan saja.⁸⁴

Brimob Jawa Tengah II juga menjalankan tugas Pelatihan mitigasi yang dilakukan Brimob bertujuan membentuk masyarakat yang tangguh bencana yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap siap siaga dalam menghadapi banjir. Dalam pelatihan ini, Brimob mengajarkan berbagai hal teknis yang sangat aplikatif, mulai dari cara membaca tanda-tanda awal potensi banjir, membuat jalur evakuasi mandiri, hingga mengamankan dokumen dan barang penting saat banjir datang. Brimob juga memperkenalkan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis lokal, termasuk penggunaan alat sederhana seperti pelampung buatan sendiri, sirene manual, dan komunikasi darurat berbasis radio. Materi pelatihan dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk lansia dan anak-anak, tanpa mengesampingkan aspek teknis yang penting.

Brimob juga memfasilitasi program latihan lapangan, Brimob menggandeng BPBD, perangkat desa, relawan, serta warga setempat untuk melakukan simulasi evakuasi dari rumah ke titik kumpul aman. Brimob mengatur jalur evakuasi, membagi peran kepada peserta, dan mengawasi jalannya skenario seolah-olah banjir benar-benar sedang terjadi. Dalam simulasi ini, warga diajak untuk memahami bagaimana mengambil keputusan cepat namun tepat dan paham kapan harus bertahan, kapan harus evakuasi, dan apa saja yang harus dibawa. Brimob juga mengajarkan teknik

⁸⁴ Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025

dasar penyelamatan diri, seperti penggunaan pelampung, berenang di arus deras, hingga pertolongan pertama pada korban banjir.

Dalam keterangan AKP Setiajid selaku Komanda Kompi belaiu juga melaksanakan salah satu inofasi yakni Brimob juga menyasar anak-anak sekolah melalui program penyuluhan kebencanaan di tingkat SD hingga SMA. Dalam penyuluhan tersebut, Brimob menghadirkan materi edukatif yang dikemas dengan pendekatan interaktif seperti kuis, permainan peran, dan praktik langsung. Hal ini dilakukan untuk menanamkan kesadaran bencana sejak usia dini. Di tingkat komunitas, seperti kelompok ibu-ibu PKK, karang taruna, dan kelompok tani, Brimob menyelenggarakan diskusi dan pelatihan tematik. Misalnya, bagaimana mengolah lahan agar lebih tahan banjir, bagaimana membuat peralatan darurat di rumah, hingga bagaimana berkoordinasi secara efektif ketika bencana datang. Brimob juga aktif mendorong terbentuknya relawan lokal yang memiliki pelatihan dasar kebencanaan. Melalui pelatihan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang diselamatkan, tetapi bertransformasi menjadi subjek yang mampu menyelamatkan sesamanya. Kelompok-kelompok relawan binaan ini di kemudian hari menjadi mitra strategis dalam penanganan bencana nyata di lapangan. Tak jarang, Brimob memberikan pelatihan tambahan kepada perangkat desa dan RT/RW setempat terkait manajemen logistik darurat, penggunaan alat komunikasi lapangan, dan manajemen pengungsian. Dengan demikian, keberlanjutan upaya mitigasi tetap terjaga bahkan setelah program selesai.

Keterangan yang digali lebih dalam oleh penulis menemukan jawaban dari Komanda Kompi bahwa Brimob memiliki sembohyang sebagai tekad dalam menjalankan tugas yakni bergerak cepat menyelamatkan nyawa. Sembohyang ini bukan hanya menjadi untaian kata semata, melainkan wujud dedikasi nyata Brimob kepada masyarakat. Ketika bencana benar-benar terjadi, Brimob bergerak cepat sebagai salah satu pasukan elite yang paling siap dalam menghadapi kondisi ekstrem. Mereka dikerahkan untuk menembus medan sulit, baik itu daerah longsor, banjir besar, maupun zona gempa yang sulit diakses kendaraan biasa. Dilengkapi dengan perlengkapan SAR, seperti perahu karet, alat pemotong reruntuhan, drone pencari korban, hingga anjing pelacak, Brimob menjalankan operasi penyelamatan dengan disiplin tinggi dan keahlian teknis. Dalam situasi darurat, tugas utama Brimob adalah mencari dan menyelamatkan korban yang masih hidup, mengevakuasi warga dari lokasi berbahaya, serta membuka akses jalan yang terputus. Mereka sering kali menjadi tim pertama yang menjangkau lokasi terdampak sebelum bantuan besar datang. Contohnya saat terjadi longsor di daerah pegunungan, tim SAR Brimob langsung turun dengan peralatan lengkap, bahkan harus berjalan kaki berjam-jam melewati medan licin dan terjal demi mencapai lokasi yang tidak bisa dijangkau kendaraan. Di tengah risiko tinggi, nyawa manusia tetap menjadi prioritas utama.⁸⁵

Untuk mendukung tugas ini, Brimob rutin menjalani pelatihan SAR baik dalam skala nasional maupun

⁸⁵ Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025

internasional. Mereka mempelajari teknik penyelamatan di air, pencarian korban reruntuhan, navigasi medan ekstrem, hingga evakuasi medis darurat. Pelatihan ini menjadikan mereka salah satu unit yang paling siap dalam operasi SAR gabungan bersama TNI, Basarnas, dan relawan kemanusiaan lainnya. Selain itu, Brimob juga membentuk tim-tim kecil berspesialisasi, seperti tim selam, tim pemanjat tebing, dan tim medis taktis, yang disiapkan untuk diterjunkan ke kondisi paling berisiko sekalipun. Tugas Brimob dalam operasi SAR di wilayah rawan bencana adalah wujud nyata dari dedikasi tanpa pamrih untuk kemanusiaan. Dalam setiap langkah mereka, terdapat semangat untuk menyelamatkan, bukan sekadar hadir. Ketika bahaya mengancam dan harapan mulai pudar, Brimob hadir sebagai kekuatan yang mampu menyalakan kembali harapan.

Brimob bukan sekadar hadir ketika bencana terjadi saja, melainkan akan senantiasa mengawal hingga bencana alam tersebut selesai dan benar-benar segera upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan. Pasca bencana, situasi di lapangan sering kali penuh ketidakpastian. Banyak warga mengungsi, rumah-rumah kosong, dan bantuan logistik mulai berdatangan. Dalam kondisi seperti ini, Brimob mengambil peran penting untuk menjaga stabilitas wilayah. Mereka melakukan patroli rutin di permukiman yang ditinggalkan, menjaga posko pengungsian dari potensi gangguan, serta mengawal distribusi bantuan agar tidak terjadi penjarahan atau perebutan. Kehadiran Brimob memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tengah berjuang memulihkan hidup mereka. Tak hanya sebagai aparat berseragam, Brimob menjadi simbol keteguhan dan perlindungan di tengah situasi penuh ketidakpastian. Selain

menjaga keamanan, Brimob juga turut aktif dalam proses rehabilitasi fisik. Mereka membantu membersihkan puing-puing bangunan yang roboh, membuka kembali akses jalan yang tertutup material longsor atau banjir, dan membantu pembangunan hunian sementara bagi korban terdampak. Brimob sering kali menjadi tenaga tambahan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dasar. Dengan perlengkapan taktis dan tenaga yang terlatih, Brimob mampu bergerak cepat di medan yang masih berat pascabencana. Gotong royong antara Brimob dan warga dalam membersihkan fasilitas umum, seperti sekolah dan tempat ibadah, menjadi pemandangan yang menghangatkan dan menumbuhkan kembali semangat kolektif. Meski fokus utama adalah pemulihan, Brimob juga menggunakan momentum pascabencana sebagai waktu edukasi. Mereka mengadakan penyuluhan ringan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah menghadapi bencana selanjutnya, membentuk relawan lokal, serta membagikan panduan kesiapsiagaan. Dengan demikian, pascabencana menjadi titik awal membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.

Peran BRIMOB yang selama ini hanya dikenal sebagai pasukan elit yang bergerak dalam fokus penanganan huru-hara dan anti teror saja, memang awak BRIMOB dibentuk untuk menjalankan tugas tersebut namun berjalannya waktu kebutuhan masyarakat serta kondisi yang terjadi mengharuskan BRIMOB bergerak lebih jauh sebagai satuan yang mampu turun untuk melakukan mitigasi bencana sebagai bentuk pengayoman. Tindakan yang

dilakukan oleh petugas tentunya terukur dan sistematis sesuai dengan regulasi hukum yang ada, para anggota telah ditempa dengan diberikan pelatihan yang keras agar kuat dalam membantu masyarakat. Bentuk pelatihan yang dilakukan juga sebanter, pelatihan dalam mengatasi dan memitigasi bencana yang dilakukan oleh BRIMOB juga dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Hal ini dilakukan agar kematangan dalam pelatihan dapat dirasakan oleh para anggota guna ketika turun langsung dilapangan masyarakat akan merasa tertolong akan kehadiran tim SAR dari divisi Brigade Mobile. Tugas ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada keterlibatan masyarakat secara masif, BRIMOB hadir sebagai teman dan juga garda terdepan rakyat ketika terjadi musibah yang terjadi pada masyarakat. Lebih lanjut AKP Setiajid selaku Komando Kompi menyampaikan bahwa keberhasilan tugas bukan karena kemampuan individu melainkan semangat komando serta kerja sama yang solid antar anggota dan juga masyarakat demi terwujudnya sinergitas dalam bahu-membahu mengatasi coba yang diberikan oleh Allah SWT dapat dihadapi dengan penuh kesabaran.

Keterlibatan Brimob dalam upaya penanganan bencana alam menjadi angin segar dari bagi BNPN sebab mereka mendapatkan unit satuan yang cukup terlatih dalam penanganan keadaan darurat dan mudah mengenali kondisi lapangan sebab kemampuan observasi dari hasil latihan yang cukup berat sebelumnya. Kedatangan Brimob untuk melakukan upaya pencegahan alam dilakukan mengingat kondisi masyarakat yang membutuhkan saluran tangan akibat keadaan mereka yang cukup memprihatinkan maka Kapolri menugaskan anggota untuk turun langsung di

lapangan guna membantu meringankan beban yang dialami oleh masyarakat akibat bencana alam yang sedang menimpa.

Brigade Mobile berperan besar dalam melakukan upaya pendidikan mitigasi bencana terhadap anggota, mengingat banyaknya tugas yang dilaksanakan Brimob sebagai pasukan elite POLRI menjadikan tantangan tersendiri bagi anggota. Upaya pelatihan terkadang dilakukan sebanyak satu kali minimal dalam satu bulan. Brimob juga berperan mengajak masyarakat untuk mengikuti pelatihan mitigasi bencana yang dilakukan agar menjadi bekal bagi mereka ketika menghadapi bencana yang akan terjadi serta menjadi pengingat bahwa alam juga membutuhkan keseimbangan alam, dengan menjaga alam sama halnya kita mengurangi risiko terjadinya bencana alam. Maka kesadaran tersebut harus ditumbuhkan oleh masyarakat agar bencana alam yang terjadi tidak terulang kembali dan apabila terjadi lagi pun tidak menimbulkan dampak yang cukup serius bagi masyarakat.

Peran yang dilakukan Brimob Jawa Tengah II menurut penuturan oleh Komandan Kompi adalah peran kemanusiaan dan profesionalitas dalam bekerja, segala sarana dan peralatan yang dimiliki oleh Brimob dalam penanggulangan bencana alam harus digunakan meskipun dengan berbagai macam keterbatasan. Tidak hanya upaya evakuasi saja yang dilakukan melainkan Brimob juga mendirikan dapur darurat untuk mengolah bahan makanan menjadi makanan saji yang diberikan kepada korban bencana alam, anggota Brimob diberikan latihan memasak dalam jumlah yang besar namun tetap menghitung gizi dan kandungan yang ada didalam makanan agar masyarakat

terhidar dari kekurangan gizi dan penyakit yang ditimbulkan dari makanan.

Menghadapi bencana bukan mencari siapa yang musti disalahkan melainkan mencari solusi dan upaya penyelamatan agar terhindar dari makin banyaknya korban yang disebabkan bencana alam. Brimob hadir untuk melakukan tindakan pertolongan, penanganan serta pencegahan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Satu hal yang menjadi semangat Brimob adalah tugas kemanusiaan merupakan tugas yang mulia dihadapan Allah SWT, selain bertugas Brimob juga meniatkan tugas ini sebagai bentuk ibadah sebab Firman Allah SWT menganjurkan sesama harus saling tolong-menolong serta berupaya menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk mensyukuri karunia Allah SWT yang telah memfasilitasi alam yang beraneka ragam untuk digunakan oleh manusia namun dengan penuh kebijaksanaan.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Brimob Jawa Tengah II dalam penanganan bencana alam tetap mematuhi etika pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolri. Berdasarkan teori kepastian hukum yang digunakan oleh penulis dalam kerangka teoritis penelitian telah sejalan dengan apa yang telah diambil oleh penulis. Teori kepastian hukum menjadikan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menjadi sebuah kepastian hukum atas pelaksanaan tugas sesuai dengan etika yang diamanatkan oleh institusi dan juga anggota Brimob, kepastian hukum juga menjawab pertanyaan masyarakat apakah yang dilakukan brimob

sesuai dengan ketentuan hukum atau belum, namun adanya peraturan tersebut telah menjawab pertanyaan tersebut bahwa Brimob Jawa Tengah II telah menjalankan tugas sesuai dengan pedoman ketentuan yang telah disepakati oleh Kepolisian Republik Indonesia.

B. Hambatan-Hambatan yang Dialamai BRIMOB Dalam Menjalankan Tugas Penanganan Bencana Alam Ditengah Masyarakat

Tantangan dan rintangan dalam sebuah tindakan merupakan hal yang wajar terjadi didalam kehidupan, hal ini juga tidak luput dari tugas POLRI sebagai pelayan masyarakat senantiasa menemukan tantangan dan juga hambatan. Hambatan dan juga tantangan ini dapat dapat berasal internal maupun eksternal isntitusi, hal ini tentutunya menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan bijaksana dan penuh dengan perhitungan secara matang. Begitu pula brimob ketika menjalankan tugasnya dilapangan dalam menjalankan tanggungjawab penanganan bencana alam yang terjadi didalam masyarakat. Tantangan dan juga hambataan datang sebagai ujian kepada anggota atas tindakan dan juga pelaksanaan agar sesuai dengan garis koordinasi dan juga hasil pelatihan yang telah diterima dalam pendidikan.

Pekerjaan sebagai anggota Brimob tidaklah mudah, anggota Brimob dituntut harus memiliki fisik dan mental yang kuat dalam setiap menjalani tugas sebagai pelindung rakyat Indonesia. Tugas yang berintensitas tinggi dan membutuhkan konsentrasi penuh mengharuskan anggota Brimob memiliki kesiapan psikologis yang baik pada saat melaksanakan setiap tugas termasuk BKO. Anggota Brimob yang akan menjalankan BKO sebagian besar kurang mendapatkan perhatian dari petinggi polri dalam hal kesiapan mental dan hanya memperhatikan kesiapan fisik saja. Anggota Brimob yang melaksanakan BKO tanpa melalui proses seleksi ataupun tes psikologis yang lain, bahkan tidak jarang anggota Brimob mendapat penugasan BKO hanya sehari sebelum pelaksanaannya saja sehingga para

anggota Brimob tidak memiliki kesiapan psikologis menjelang pengiriman pasukan.

Anggota Brimob dalam menjalankan BKO tidak semua dapat menerima, hal tersebut dikarenakan banyak mendapatkan tekanan dan resiko yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas. Anggota Brimob kurang mendapat intervensi untuk kesiapan psikologis dari Polri sehingga banyak anggota Brimob yang mengalami kecemasan menghadapi BKO. Fauziah & Ariati menyatakan bahwa seseorang dapat bekerja lebih baik jika rasa cemas dalam dirinya berkurang. Namun, jika rasa cemas yang ada dalam diri individu tersebut bertambah maka akan menimbulkan kerugian dikehidupan sehari-hari.⁸⁶ Maka dari itu tugas yang dilaksanakan oleh Brimob kerap kali menghadapi tantangan yang cukup serius. Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara kepada Komanda Kompi AKP Setiajid menghasilkan beberapa data yakni faktor internal dan eksternal, diantara faktor ini penulis akan menjelaskan sebagai berikut.

1. Faktor Hambatan Internal Pelaksanaan Tugas Brimob Dalam Melaksanakan Penanggulangan Bencana Alam

Hambatan merupakan hal yang wajar terjadi didalam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, hambatan merupakan tantangan untuk menguji kemampuan dalam upaya menyelesaikan tugas yang sedang dilaksanakan. Dalam satuan brimob sendiri terkadang juga mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan tugas, hambatan ini salah satunya berasal dari internal Brimob sendiri. Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penulis kendala yang kerap terjadi dalam tubuh Brimob adalah minimnya spesialis

⁸⁶ Faradina Khoirunnisa, Fauziyah, Jati Ariati, 2015, UKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA DAN KECEMASAN DALAM MENGHADAPI DUNIA KERJA PADA MAHASISWAS1TINGKAT AKHIR, *Jurnal Empati, Volume 4(4), 255-261*, hlm, 8.

yang memiliki kompetensi secara lebih dalam pelaksanaan tugas SAR sebab Brimob secara struktural lebih berorientasi pada operasi keamanan dan taktis, sehingga kapasitas personel dalam bidang SAR tidak selalu menjadi prioritas utama. Banyak personel Brimob belum memiliki pelatihan khusus atau sertifikasi standar SAR nasional maupun internasional, sehingga dalam situasi darurat yang kompleks, kemampuan teknis bisa menjadi kendala. Tanpa spesialisasi yang jelas, respon terhadap situasi darurat bisa terlambat atau tidak optimal.⁸⁷

Hambatan selanjutnya yang lumayan sering terjadi adalah minimnya peralatan SAR yang dimiliki oleh Brimob. Meskipun Brimob memiliki persenjataan dan perlengkapan taktis yang canggih, peralatan SAR seperti alat pencari korban (*life detector*), alat pemotong bangunan runtuh, alat penyelam, atau kendaraan evakuasi medan berat sering kali tidak memadai atau tidak tersedia di setiap satuan. Akibatnya, ketika ditugaskan dalam misi SAR, personel Brimob terkadang harus bergantung pada bantuan dari instansi lain seperti Basarnas atau TNI. Maka Brimob harus mengajak kerjasama dengan beberapa instansi terkait yang memiliki peralatan yang lebih lengkap dalam melaksanakan tugas agar lebih efisien. Hambatan ini yang terkadang memakan waktu cukup lama sebab Brimob harus mengumpulkan beberapa peralatan terlebih dahulu apabila peralatan yang dibutuhkan tidak dimiliki oleh satuan.

Komunikasi juga terkadang menjadi hambatan yang dianggap kecil namun dampaknya cukup serius, dalam

⁸⁷ Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025.

situasi darurat respons cepat dan koordinasi yang efektif menjadi kunci. Namun, dalam beberapa kasus, koordinasi internal di lingkungan Brimob sendiri masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal komunikasi antar satuan atau komando yang tumpang tindih. Kurangnya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang baku untuk operasi SAR juga menambah kompleksitas pelaksanaan tugas. Garis koordinasi didalam menghadapi situasi yang cukup menegangkan terkadang kurang dicermati dengan baik sehingga menyebabkan adanya komunikasi yang kurang tersampaikan secara utuh hingga menyebabkan perbedaan persepsi yang dimiliki oleh tiap anggota, hal ini tentunya lumayan menyita waktu kembali agar garis koordinasi dirajut untuk menyambungkan persepsi yang berbeda demi kesuksesan sebuah tugas.

Faktor kelelahan fisik dan juga psikis ternyata menjadi salah satu hambatan yang kerap dirasakan oleh Brimob dalam menjalankan tugas SAR. Dalam sebuah tugas penanganan bencana harus memiliki kecepatan dan ketepatan agar meminimalisir faktor terburuk terjadi, personel Brimob sering kali menghadapi beban tugas yang berat, terutama karena keterlibatan mereka dalam berbagai operasi keamanan yang berisiko tinggi.⁸⁸ Ketika harus dialihkan ke tugas SAR, kelelahan fisik dan mental dapat mengurangi daya respons dan efektivitas kerja. Faktor kelelahan yang terjadi akibat intensitas aktivitas relatif tinggi ternyata berpengaruh juga terhadap psikologi anggota, pasalnya energi yang terkuras serta pikiran yang terpforsir

⁸⁸ Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025.

secara berat dapat meningkatkan risiko stres pada manusia, kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan memaksakan anggota Brimob harus bekerja secara ekstra agar proses pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal, namun disisi lain anggota Brimob juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan, salah satu keterbatasannya adalah energi dan pemikiran.

Kondisi selanjutnya yang menjadi hambatan adalah terbatasnya waktu yang dimiliki oleh divisi Brimob dalam melaksanakan pelatihan secara berkala. Dalam momen ini tidak hanya pelatihan saja melainkan melibatkan kegiatan evaluasi atas kinerja yang sebelumnya telah dilaksanakan, dalam momen ini evaluasi untuk mencari hal-hal yang dianggap kurang ketika pelaksanaan tugas untuk diperbaiki agar dalam tugas kedepan tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi. Namun pelaksanaan hal ini terkadang terkendala akibat padatnya tugas lain yang harus dilakukan oleh para personil Brimob mengingat tugas Brimob pada awal berdirinya bukan sebagai SAR melainkan satuan elit yang dibentuk dalam mengatasi huru-hara dan anti teror dalam skala nasional maupun internasional. Kondisi demikian menjadi sumber hambatan yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan tugas sebagai SAR terkadang kurang optimal dan masih banyak kekurangan yang dihadapi. Bukan manajemen yang buruk melainkan banyaknya tugas yang diemban dan harus diselesaikan secara maksimal memaksakan anggota Brimob kurang dalam intensitas dalam pelatihan secara, dapat dikatakan bahwa pelatihan ini minimal dilaksanakan adalah satu sampai dua kali dalam satu bulan, bahkan jika ada tugas lain yang membutuhkan waktu dan jumlah personil dalam jumlah

banyak juga memaksakan pelatihan harus ditiadakan terlebih dahulu hingga tugas besar tersebut telah diselesaikan.

Adapun hambatan tersebut telah diminimalisir oleh Brimob Jawa Tengah II dengan mengupayakan efisiensi anggaran yang dimiliki agar penggunaan anggaran dapat berguna secara tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, Brimob melakukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran dengan mendahulukan sektor-sektor yang dirasa penting dan lebih diutamakan. Kemudian dengan adanya faktor fisik akibat kelelahan maka Komanda Kompi AKP Setiajid melakukan penjadwalan regu untuk mengatur waktu tugas agar bisa saling melengkapi dan bergantian. Tindakan ini diambil dalam rangka memberikan waktu kepada anggota untuk istirahat agar mereka pulih kembali dan dapat menjalankan tugas secara maksimal, tindakan ini dirasa perlu agar anggota tidak tumbang dan penanganan dapat berjalan dengan maksimal.

Ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia sebagai pedoman etika pelaksanaan tugas yang dimuat terkait prosedur dan regulasi pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara maksimal. Aturan tersebut digunakan oleh penulis sebagai perwujudan teori kepastian hukum yang digunakan penulis sebagai bagian dari kerangka teoritis. Kepastian hukum kepada para anggota bahwa mereka menjalankan tugas harus berdasarkan etika agar prosedur penanganan yang diberikan tidak berbenturan dengan hukum ataupun norma yang berlaku ditengah masyarakat.

2. Hambatan-Hambatan Eksternal Brimob Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Bencana Alam

Diskusi lebih lanjut dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Komandan Kompi Brimob Wilayah Jawa Tengah II membahas lebih dalam lagi terkait tantangan yang dihadapi oleh Brimob dalam pelaksanaan penanganan bencana alam dalam lingkup wilayah tugas yang mereka emban, setelah tadi pembahasan hambatan dari internal Brimob maka dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara spesifik hambatan-hambatan dari eksternal Brimob.⁸⁹

Pelaksanaan tugas terlebih melibatkan banyak pihak tentunya akan rawan sekali terjadi kesalahan akibat beberapa faktor yang kurang dipertimbangkan secara mendalam, salah satu hambatan yang terjadi ketika Brimob melaksanakan tugas SAR adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan mitigasi atau penyelamatan mandiri, banyak masyarakat yang merasa bahwa keadaan bencana alam juga dapat menjadi potensi bahaya besar apabila jika dilakukan tindakan yang cukup serius, menurut keterangan Komandan Kompi menjelaskan bahwa ketika terjadi musibah banjir di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 banyak masyarakat yang masih terjebak didalam lokasi banjir akibat tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan sebelumnya, masyarakat beranggapan bahwa apabila banjir terjadi belum tentu sampai ke permukiman dan mereka dan apabila sampai ke permukimanpun belum tentu ketinggian air relatif tinggi. Hal-hal seperti ini yang menjadikan mereka kurang dalam

⁸⁹ Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025.

melakukan perhitungan dan menjadi penyebab mereka terjebak didalam lokasi dan beberapa barang berharga mereka tidak dapat diselamatkan.

Selain kesadaran masyarakat yang masih lemah, faktor lain yang kerap menjadi hambatan eksternal adalah akses jalan menuju lokasi terkadang cukup susah dijangkau oleh anggota, hal ini tentunya menyebabkan keterlambatan dalam proses penanganan bencana alam serta menambah kemungkinan potensi buruk lebih terjadi. Pelaksanaan penanganan bencana alam membutuhkan tindakan cepet, tepat dan terukur menjadi kunci keberhasilan dalam tindakan. Selain akses jalan yang relatif cukup susah untuk dijangkau, ternyata ada faktor lain yang cukup menjadi hambatan Brimob dalam pelaksanaan penanganan bencana alam. Gangguan cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, tanah longsor susulan, atau aktivitas vulkanik dapat membahayakan personel Brimob dan menghambat pelaksanaan misi penyelamatan. Dalam kondisi ini, operasi penyelamatan harus dihentikan sementara atau dilaksanakan dengan risiko tinggi terhadap keselamatan anggota, ketika terjadi bencana alam terkadang kondisi alam juga kurang menentu sehingga mengakibatkan hambatan yang cukup serius bagi Brimob dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Brimob membutuhkan informasi awal yang akurat untuk menilai situasi dan menentukan pendekatan yang tepat. Namun, seringkali informasi tentang skala kerusakan, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak tidak tersedia secara lengkap atau *real time*. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan serta penyesuaian taktik operasi di lapangan. Kondisi demikian

memaksakan anggota Brimob harus berpikiran dengan lebih ekstra untuk mengukur tindakan dan keselamatan masyarakat serta anggota. Minimnya akses informasi yang diterima terjadi akibat lemahnya garis koordinasi dari beberapa pihak yang berwenang dalam pelaksanaan, garis informasi yang tidak rapi serta perbedaan informasi mengharuskan Brimob melakukan filterisasi terhadap sumber-sumber informasi yang masuk agar menjadi sebuah informasi yang valid guna membantu melakukan tindakan yang akurat dari anggota serta memberikan informasi terpadu kepada masyarakat agar mereka mengetahui tindakan apa yang akan mereka lakukan.

Hambatan-hambatan sering terjadi akibatnya susah-susah sinergitas antar anggota dengan masyarakat menjadikan susah-susah tindakan untuk dilakukan oleh anggota, rasa percaya masyarakat dengan aparat yang belum sepenuhnya menjadi salah satu sinergitas tidak terjadi secara maksimal, masyarakat kurang mengetahui adanya unit dari Kepolisian yang memiliki tugas sebagai SAR menjadikan informasi atau keterbukaan kurang terjalin secara baik. Hal seperti ini seharusnya dapat dihindari mengingat bencana yang sedang terjadi membutuhkan pertolongan yang ekstra serta tindakan yang cepat dan tepat. Masyarakat seharusnya memberikan kepercayaan kepada Brimob atas dasar kemanusiaan, Brimob datang atas dasar panggilan kemanusiaan untuk membantu sesama masyarakat Indonesia yang sedang tertimpa cobaan dari Allah SWT.

Optimalisasi pelaksanaan dapat tertata dengan baik apabila banyak faktor yang menunjang keberhasilan tugas tersebut, sejauh ini efektivitas pelaksanaan peran Brimob

sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana alam yang terjadi di masyarakat kurang optimal. Hal ini tentunya telah disadari sendiri oleh Komanda Kompi Brimob Jawa Tengah II bahwa satuan mereka masih memiliki banyak hambatan dalam pelaksanaan, keterbatasan ini menjadi sebuah tantangan sendiri yang harus dilewati, melihat letak geografis wilayah bertugas satuan Brimob Jawa Tengah II yang bertugaskan pada wilayah pantai utara Jawa dengan kondisi wilayah yang cukup kompleks dimana dataran tinggi pada wilayah selatan dan dataran rendah serta lautan pada wilayah selatan menjadikan tantangan yang cukup menghambat. Pelaksanaan evakuasi banjir yang dulu pernah dilakukan pada wilayah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 mengharuskan Brimob bekerja cukup ekstra, melihat debit air yang kian meninggi memaksa Brimob bergerak cepat untuk melakukan evakuasi masyarakat ke dalam wilayah yang dianggap cukup aman, dari wilayah yang terdampak satuan Brimob harus mengevakuasi sepuluh ribu orang yang terbagi dari beberapa desa ke wilayah yang cukup aman dalam waktu yang sebisa mungkin cepat. Dengan keadaan yang sebegitu ributnya masyarakat berdesakan untuk diminta evakuasi didahulukan menjadi tantangan yang cukup berat sebab terjadi desakan antar warga untuk masuk ke dalam kendaraan petugas. Tindakan yang diambil oleh Komanda Kompi adalah memprioritaskan anak-anak, lansian, perempuan dan selanjutnya umum. Para warga yang memiliki stamina yang cukup diminta untuk bekerjasama dalam melakukan evakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah.

Konstentrasi yang sedang dilakukan oleh Brimob Jawa Tengah II bersama Komandan Kompi yakni mengajak

mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mendirikan bangunan permanen di bantaran sungai dan memelihara sirkulasi air. Memang bencana alam merupakan kehendak Allah SWT namun kita sebagai manusia diwajibkan untuk ikhtiar atau berusaha agar dampak yang terjadi tidak terlalu besar. Kesadaran kolektif ini juga perlu dikenalkan kepada masyarakat sebab jika terjadi bencana mereka yang menjadi korban. Komandan Kompi mengakui relatif susah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang menjaga keseimbangan alam sebab praktik-praktik sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Hambatan selanjutnya yang berasal dari eksternal Brimob adalah minimnya anggaran yang diberikan dalam tugas pelaksanaan penanganan bencana alam, Brimob biasanya mendirikan tenda darurat untuk dijadikan tempat singgah sementara para pengungsi, keadaan seperti ini yang kerap dirasakan oleh pengungsi adalah minimnya layanan air bersih, pakaian dan juga tempat istirahat yang bersih. Brimob tidak dapat bertindak lebih sebab mengingat akomodasi yang dimiliki juga terbatas. Tindak hanya tenda pengungsian, Brimob juga mendirikan dapur darurat yang digunakan untuk mengolah makanan untuk disajikan kepada masyarakat agar dapat tercukupi gizi mereka agar terhindar dari risiko kelaparan. Namun pada fakta dilapangan menunjukkan terkadang anggota sering terkendala bahan masakan yang dapat diolah sebab jumlah pengungsi tidak sepadan dengan jumlah bahan makanan yang dimiliki. Hal tersebut terpaksa harus dilakukan anggota Brimob dengan

mengurangi porsi agar seluruh pengungsi dapat merasakan masakan.⁹⁰

Tugas Brimob sebagai bagian dari POLRI dalam menangani bencana alam di lapangan bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan dan hambatan, baik internal maupun eksternal, menjadi ujian nyata terhadap kapasitas dan kesiapan satuan ini. Dari sisi internal, Brimob menghadapi kendala seperti kurangnya spesialisasi dan pelatihan SAR, keterbatasan peralatan khusus, lemahnya sistem komunikasi dan koordinasi, kelelahan fisik dan psikis akibat intensitas tugas, serta minimnya waktu untuk evaluasi dan pelatihan berkala. Sementara dari sisi eksternal, tantangan datang dari rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sulitnya akses lokasi, kondisi cuaca ekstrem, minimnya informasi awal yang akurat, serta terbatasnya anggaran dan fasilitas penunjang. Kondisi geografis wilayah tugas seperti di Jawa Tengah yang kompleks turut memperberat tantangan yang harus dihadapi Brimob. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan tugas sangat bergantung pada kesiapan fisik, mental, koordinasi lintas instansi, serta dukungan masyarakat. Namun sayangnya, kesiapan psikologis anggota seringkali terabaikan dalam perencanaan tugas seperti BKO, yang berpotensi menimbulkan kecemasan dan penurunan performa. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa optimalisasi tugas Brimob dalam penanganan bencana alam membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari peningkatan pelatihan dan spesialisasi SAR, penambahan peralatan yang memadai,

⁹⁰ Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025.

peningkatan koordinasi internal-eksternal, pemberian dukungan psikologis, serta penguatan sinergi dengan masyarakat. Selain itu, peran edukatif terhadap masyarakat mengenai mitigasi bencana dan kesadaran lingkungan juga penting untuk ditingkatkan agar kolaborasi dalam situasi darurat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kendati demikian segala hambatan yang berasal dari eksternal telah dikaji dan juga dimitigasi oleh Komandan kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid dengan membangun komunikasi yang intens dengan masyarakat agar sinergitas benar-benar dapat terwujud. Kepanikan dan ketakutan masyarakat serta ketidaktahuan menjadi pokok permasalahan yang wajar dirasakan oleh masyarakat awam ketika menjadi korban bencana alam, maka menghadapi hal demikian AKP Setiajid memberikan pendampingan agar masyarakat merasa aman dan tenang sebab ada anggota kepolisian yang terlatih mendampingi mereka dalam melakukan tindakan ketika terjadi bencana alam. Kehadiran petugas menjadi angin segar bagi masyarakat sebab masyarakat percaya dengan kemampuan dan alat yang dimiliki oleh anggota Brimob dapat membantu mereka menyelamatkan diri dari bencana alam yang sedang terjadi.⁹¹

Tidak hanya ketika terjadi bencana alam saja, Brimob juga hadir sebelum terjadi bencana alam. AKP Setiajid menjelaskan bahwa untuk mengatasi bencana tersebut maka perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman berupa sosialisasi dan juga pelatihan bagi masyarakat agar paham ketika menghadapi sebuah bencana

⁹¹ Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025.

alam maka langkah apa yang dapat mereka ambil guna meminimalisir dampak negatif dari sebuah peristiwa alam yang terjadi. Brimob Jawa Tengah II telah memberikan sosialisasi berkala terhadap masyarakat tentang mengenai penyebab dan juga dampak yang dapat terjadi akibat peristiwa bencana alam. Tidak hanya sosialisasi, Brimob juga memberikan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat agar paham langkah apa yang dapat mereka lakukan ketika menghadapi bencana alam dan mekanisme penyelamatan apa yang dapat mereka jalankan, dengan adanya kegiatan ini membantu Brimob dalam menjalankan tugas penanganan korban bencana alam sebab masyarakat telah terbekali ilmu pengetahuan tentang mitigasi bencana yang dapat dilakukan.⁹²

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan, lingkungan sama dengan alam dan apabila kita menjaga lingkungan sama halnya kita menjaga alam agar berjalan dengan seimbang. Banyak masyarakat yang masih acuh dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan minimnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan tidak membangun bangunan permanen di bantaran sungai agar sistem irigasi dapat berjalan dengan maksimal. AKP Setiajid menuturkan bahwa Brimob telah bekoordinasi dengan dinas PU agar memberikan sosialisasi dan juga tindakan terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai, brimob juga bekoordinasi dengan dinas lingkungan hidup agar memberikan pelayanan tempat

⁹² Wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Jawa Tengah II AKP Setiajid pada tanggal 16 Mei 2025.

sampah bagi masyarakat agar tidak melakukan pembuangan sampah pada daerah-daerah yang tidak dianjurkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan tindakan tersebut sesuai dengan regulasi amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara dan segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kepolisian harus berlandaskan hukum juga. Dalam tindakan dilapangan dengan dibekali surat tugas oleh Kapolda Jawa Tengah terhadap penanganan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pekalongan kepada Korps Brimob Jawa Tengah II untuk membantu masyarakat melakukan penanganan dan juga mitigasi bencana kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka teori kepastian hukum sebagai kerangka teoritis penulis telah tercermin dalam surat tugas tersebut, artinya Brimob bertugas atas surat tugas resmis dari Kapolda Jawa Tengah dan memiliki kekuatan hukum atas tugas yang dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Brimob dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di masyarakat merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan. Bencana alam merupakan bagian dari siklus keseimbangan alam yang tak terhindarkan, terutama bagi Indonesia yang terletak di kawasan rawan bencana seperti Cincin Api Pasifik. Keunikan geografis dan kultural Indonesia menyebabkan kerentanan terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan banjir rob, sebagaimana yang dialami secara signifikan

di wilayah Pantura, khususnya Kota Pekalongan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat serta kolaborasi lintas sektor menjadi krusial, termasuk peran strategis satuan elite seperti Brigade Mobil (Brimob). Brimob Jawa Tengah II, sebagai bagian dari kekuatan negara, telah menunjukkan kontribusi luar biasa dalam penanganan bencana, tidak hanya sebagai kekuatan evakuasi dan keamanan, tetapi juga sebagai penggerak bantuan kemanusiaan, edukasi, dan rehabilitasi masyarakat. Mulai dari evakuasi korban, penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih, pembangunan tanggul darurat, hingga penyuluhan kebencanaan secara berkelanjutan di sekolah dan komunitas, Brimob menjelma menjadi pelindung dan pendamping masyarakat dalam masa krisis. Namun, dalam pelaksanaannya, Brimob juga menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, alat penunjang, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Keterbatasan pendanaan pemerintah daerah juga menjadi tantangan serius dalam membangun infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai. Oleh karena itu, upaya penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari edukasi publik, peningkatan kapasitas kelembagaan, sinergi antar-stakeholder, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan. Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah, teknologi, kearifan lokal, serta kekuatan aparat seperti Brimob, Indonesia dapat membangun ketahanan bencana yang tangguh. Dalam hal ini, Brimob bukan hanya sebagai kekuatan reaktif, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membentuk masyarakat yang siaga, tangguh, dan adaptif terhadap bencana alam.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh BRIMOB serta upaya tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan peran penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat menjadi

sebuah tantangan tersendiri yang harus dilaksanakan oleh satuan ini. Tugas Brimob sebagai bagian dari POLRI dalam menangani bencana alam merupakan tanggung jawab berat yang sarat dengan tantangan. Hambatan yang dihadapi berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi minimnya spesialisasi dan pelatihan SAR, keterbatasan peralatan penunjang, kurangnya koordinasi dan SOP yang jelas, kelelahan fisik serta psikis akibat intensitas tugas, dan terbatasnya waktu untuk evaluasi dan pelatihan berkala. Sementara hambatan eksternal mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana, sulitnya akses menuju lokasi terdampak, kondisi cuaca ekstrem yang tak terduga, keterbatasan informasi akurat saat awal bencana, kurangnya anggaran, hingga rendahnya kepercayaan dan sinergi dengan masyarakat. Kondisi geografis dan demografis yang kompleks, seperti yang dihadapi Brimob Jawa Tengah II, memperbesar tantangan yang harus dihadapi di lapangan. Di tengah semua kendala tersebut, kesiapan psikologis anggota juga sering kali diabaikan dalam perencanaan tugas seperti BKO, padahal aspek ini sangat penting untuk menjaga performa dan ketahanan mental personel di situasi darurat. Oleh karena itu, optimalisasi peran Brimob dalam penanganan bencana alam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya perbaikan perlu dilakukan melalui peningkatan pelatihan dan sertifikasi SAR, pengadaan peralatan yang sesuai, pembentukan sistem komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif, serta dukungan psikologis yang berkelanjutan bagi anggota. Selain itu, membangun sinergi dengan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana dan kesadaran lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan ini. Dengan pendekatan yang lebih holistik, Brimob dapat semakin tangguh dan siap dalam melaksanakan tugasnya demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. SARAN

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui karya ilmiah ini maka penulis akan sedikit memberikan saran yang bertujuan untuk membenahan terhadap sistem maupun tindakan dilapangan sesuai dengan apa yang telah penulis lakukan dalam menemukan hasil penelitian. Dari penelitian ini juga semakin memberikan rasa bangga terhadap institusi POLRI terlebih satuan yang dimana penulis juga ikut mengabdikan diri yaitu Brigade Mobile. Saran yang penulis berikan bertujuan untuk membangun institusi ini menjadi lebih baik dan lebih kuat, adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan diantaranya

- Saran kepada pemerintah pusat untuk memberikan platform secara rinci yang berisi terkait kondisi alam dan juga pantauan cuaca yang sedang terjadi secara real time agar masyarakat dapat mengakses secara langsung. Serta mengintruksikan kementerian terkait untuk menangani bencana alam yang mungkin sudah menjadi agenda tahunan agar terselesaikan secara maksimal.
- Pemerintah Kabupaten atau Kota semestinya menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana alam yang terjadi di daerahnya, bentuk tindakan yang tepat dan akurat sangat diharapkan oleh masyarakat seperti melakukan sosialisasi terhadap pencegahan bencana alam serta menindak tegas para oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang berpotensi terjadinya bencana alam. Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat memberikan pelatihan secara berkala kepada masyarakat agar masyarakat terbekali dengan ilmu mitigasi bencana guna meminimalisir potensi buruk akibat bencana alam, masyarakat juga dapat melakukan evakuasi mandiri sebab mereka paham terkait tindakan apa yang dapat mereka lakukan agar dampak bencana ini tidak menjadi lebih parah.
- Korps Brimob harus senantiasa berinovasi dan berlatih guna menghadapi tantangan ketika terjadi bencana alam, Brimob bukan

hanya hadir ketika terjadi bencana alam saja melainkan harus datang untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar bersama-sama mencegah dan memitigasi apabila terjadi bencana alam.

- Masyarakat menjadi korban bencana alam namun tak jarang masyarakat yang mengundang bencana alam itu datang. Masyarakat harus senantiasa menjaga keseimbangan alam dan menjaga lingkungan. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti mitigasi bencana yang dilakukan oleh stakeholder guna menjadi bekal mereka untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengetahui bagaimana teknik evakuasi apabila terjadi bencana alam.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abu al-Tayyib Muhammad Syams, *Al- Minhaj syarh Sahih Muslim*

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam*

Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

Al-Imam Isma'il b. Hamad al-Jauhary, *Mu'jam ash-Shihah*, dalam

Jawami 'al-Kalim, versi 4.5.

Al-Syaukani, 1994, *Fath al-Qadir*, Beirut : Dar al-Wafa` , hlm, 483.

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48
- Arifin, 1997, *Agama, Ilmu dan Tehnologi*, Jakarta: Golden Terayon Press, hlm.1.
- Bakti, L. M. 2010. "*Kajian Sebaran Potensi Rob Kota Semarang dan Usulan Penanganannya.*" Program Magister Teknik Sipil, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Hlm.32.
- Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm., 5
- Benioff, H, 1954, Orogenesis And Deep Crustal Structure Additional Evidence From Seismology, *Geological Society of America Bulletin*, 65(5), 385–400, hlm 18.
- Berger, P. L, 19966, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*, Berger, page 29.
- Bimo Gadang Purwanto, Mulyadi, R. Djuniarsono. TUGAS DAN FUNGSI KORP BRIMOB POLRI DALAM MELAKSANAKAN DAN MENGGERAKAN ANGGOTANYA SEBAGAI SATUAN PAMUNGKAS POLRI (STRIKING FORCE) BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO 2 TAHUN 2002. *Journal Legal*

- Studies Program, Faculty of Law, Djuanda University
Bogor, 2023.
- Damon P. Coppola, 2015, *Introduction to International Disaster Management*, ISBN, page. 52.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 113.
- Dynahlee Padilla-Vasquez. 2023. PROTECT OUR PLANET FROM PLASTIC POLLUTION: 5 THINGS TO KNOW. In United Nations Foundation.
- Erlinus Thahar, *Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat*. 2008, hal. 35.
- Fachruddin, M. 2014. *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan?*, Buku Obor, Bandung, hlm, 32.
- Gibson, 2002, *Organisasi Perilaku-struktur- proses*, Terjemahan, Edisi V, Jakarta, hlm, 42
- <http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9187>, diakses pada 10 Maret 2025.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129

Ibnu Atsir, *An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, dalam
Jawami' al-Kalim, versi 4.5.

Ibnu Mandzur, 2009, *Lisan al- 'Arab*, jilid I, Beirut, Libanon: Dar
al-Kitab al- 'Ilmiyyah, hlm, 708-710.

Ichwan, M. N. 2009. "*Agama dan bencana: Penafsiran dan
respons agamawan serta masyarakat beragama*",
Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm 52.

Imam Syafi' I, 2000, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur 'an*,
terj. Djaka Soetopo, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 76.

Kodoatie, Robert J., and Roestam Sjarief. 2010. *Tata ruang air*.
Penerbit Andi, hlm, 43.

Kospramono Irsan, *Polisi dan Tantangan Masa Depan*, Lokakarya
Profesionalisme dan Kemandirian Polri, Bandung 3-4 Agustus
1998, hlm 3

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori
Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,
*Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-
Batas Toleransi*, Jakarta, hlm, 30.

Modul terminology management bencana, TOT CBDRM HIVOS
Aceh Program, Juli 2007, hlm 1.

Nursyabani, Roni Ekha Putera, Kusdarini. Mitigasi Bencana Dalam
Peningkatan Kewaspadaan Terhadap

Osman Bakar, 1997, *Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm. 75.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlm 158

Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hlm 21

Saadi, Y, 2023, Incorporating Cultural Attributes into Disaster Risk Reduction-Based Development Plans in Indonesia, hlm, 6.

Sahirul Alim, 1998, *Menguak Keterpaduan Sains Teknologi dan Islam*, Yogyakarta: Titian Illahi, hlm. 105.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico, hlm 22

Satjipto Raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, hlm,73.

Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002, Hlm. 20.

Sayyid Ja'far al-Barzanji, *al-Lujaini ad- Dani fi Manaqibis Syaikh Abd.al-Qadir al-Jilani* (Kediri: Maktabah Pondok Pesantren Tahfidh wal Qiraat Lirboyo, t.th), 136.

Sejarah Brimob”, <https://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2025. Jam 16.15.
wib

Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm, 24

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, hlm, 5

Soerjono Soekanto, 2005, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm., 10

Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 129.

UNIADRG, 2009, *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana*, Asian Disaster Reduction and Response Network. Page 48.

b. Jurnal

Abdullah, Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas.

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN) ISSN :
2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

Akhmad Khisni, Firman Hidayat, 2017, Tinjauan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kebermanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris, *Jurnal Akta*

Vol.4 No.4. hlm, 597.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2502/pdf>

Andhika Yuli Rimbawan, Gunarto & Jawade Hafidz, 2017,
Reconstruction Of Patient Legal Protection Hospital In Use
Of X-Ray In The Health Based Field Of Justice,
International Conference and Call for Paper Faculty of Law,
Page, 3.

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pdi3/article/download/2359/1760&ved=2ahUKEwj8-6CB0cqNAxVAd2wGHeK8CPA4HhAWegQIFxAB&usg=AOvVaw0GD5wqBb4LEXAcCl20pSmi>

Arfani, Mochammad, 2024, Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya
Pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata Di
Desa Kalanganyar Sidoarjo, *Jurnal Syntax Transformation*
3(1), hlm, 7.

Arham, A., Salman, D., Kaimuddin, K., & Alif KS, M, 2023,
Coffee farmers' knowledge construction about climate
change, *Journal of Infrastructure, Policy and Development*,
8(1), page, 9.

Bimo Gadang Purwanto, Mulyadi, R. Djuniarsono. TUGAS DAN
FUNGSI KORP BRIMOB POLRI DALAM

MELAKSANAKAN DAN MENGGERAKAN
ANGGOTANYA SEBAGAI SATUAN PAMUNGKAS
POLRI (STRIKING FORCE) BERDASARKAN
UNDANG -UNDANG NO 2 TAHUN 2002. *Journal Legal
Studies Program, Faculty of Law, Djuanda University
Bogor, 2023.*

Damon P. Coppola, 2015, *Introduction to International Disaster
Management*, ISBN, page. 52.

fahmi, Reza. (2022). Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan
Lahan Di Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan
Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Lingkungan Almuslim*, 1,
23–29.

Fithriyah, Sri Endah Wahyuningsih, 2024, Legal Protection for Victims
of Criminal Acts at the Prosecution Stage Based on Restorative
Justice Values, *Ratio Legis Journal*, Page, 6.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/36489/1174>

1

Endah Puspitotanti, Mila Karmilah, 21, Kajian Kerentanan Sosial
Terhadap Bencana Banjir, *Jurnal Kajian Ruang Vol 1 No 2*,
Hlm, 2.

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/download/20023/6429&ved=2ahUKEwjOwrm_hNK

[NAxX02DgGHZ1PAAMQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw](#)

[1ujuEzrbSs87xnR_epZPg1](#)

Faradina Khoirunnisa, Fauziyah, Jati Ariati, 2015, UKUNGAN
SOSIAL TEMAN SEBAYA DAN KECEMASAN DALAM
MENGHADAPI DUNIA KERJA PADA
MAHASISWAS1TINGKAT AKHIR, *Jurnal Empati*,
Volume 4(4), 255-261, hlm, 8.

Faturahman, B. M. 2018. Konseptualisasi mitigasi bencana melalui
perspektif kebijakan publik. Publisia *Jurnal Ilmu*
Administrasi Publik. Hlm.6

Freitas, D., França, G., Scherrer, T., Vilar, C., & Silva, R, 2019,
Investigating the signatures of long-range persistence in
seismic sequences along Circum-Pacific subduction zones,
Brazilian Journal of Geophysics, 37(4), 409, hlm 9.

Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam
Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan*
Keamanan Publik (JP Dan KP), 139–146.

Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam
Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan*
Keamanan Publik (JP Dan KP), 139–146.

Jokowinarno, D. 2011. Mitigasi bencana tsunami di wilayah pesisir
lampung. ReKayasa: *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik*
Universitas Lampung, hlm, 10.

Kurniawan Hendratno dan Umar Ma'ruf, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2, Hlm, 3.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhk/article/download/1858/1402&ved=2ahUKEwiWl-eLg9KNAXUa3TgGHd3YJvkQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw1ba6WOH2lgKtAlZrvRfs12>

M. Quraish Shihab, 2006, "Musibah dalam perspektif al-Qur'an", dalam *Jurnal STUDI AL-QUR'AN*, Volume I. no. 1, hlm. 9.

Naryanto, H.S. 2017. Analisis Kejadian Bencana Tanah Longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkoobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2014. *Jurnal Alami*. Hlm 7.

Nursyabani, Roni Ekha Putera, Kusdarini. Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

Pareta, K. & Pareta, U. 2012. Landslide Modeling and Susceptibility Mapping of Giri River. *International Journal of Science and Technology*, page 8.

Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J, 2012, Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. *Hubs-Asia*, hlm, 12.

Pramono, Sigit Setiyo. 2008. "Analisis Penyelesaian Masalah Banjir di Kota Semarang dengan Pendekatan Sistem Peringkat Komunitas (SPK)." *Jurnal Desain dan Konstruksi*. Hlm,2.

RADESMAN SARAGIH. 2023. Sekali Lagi Masalah Ancaman Sampah Plastik, Perlu Penanganan Serius di Setiap Daerah. *Jurnalisme Pembangunan Pembawa Harapan*. Hlm. 12.

RADESMAN SARAGIH. 2023. Sekali Lagi Masalah Ancaman Sampah Plastik, Perlu Penanganan Serius di Setiap Daerah. *Jurnalisme Pembangunan Pembawa Harapan*. Hlm. 12.

Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*,126–138.

Riyadi, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan, *Jurnal Adminsitrasi Pemerintahan*, hlm, 12.

Rusilowati, A., Supriyadi, Binadja, A., & Mulyani, S, 2012, Mitigasi Bencana Alam Berbasis Pembelajaran Bervisi

Science Environment Technology and Society, *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 8(1), 51–60, hlm, 5.

Rusmawan, T., Hamid, S., & Santoso, J. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1),211.

Sri Kusriyah, Umar Ma'ruf, Siti Rhodiyah Dwi Istinah & Ariyani Witasari, 2024, The Political Law of Simultaneous General Elections as Effort to Strengthen the Presidential System, *Jurnal Daulat Hukum Volume 7 No. 3*, Page, 4.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4002/10422>

Umar Ma'ruf, 2020, Application Of Galawi Trafic Managemant & Command Center Services In Tegal Police Station (GTMCC) To Improve The Efficiency Of Public , *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 7*, page 4.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1093/5/pdf>

Vira Ananda Zulfa , Hasti Widyasamratri & Jamilla Kautsary, 2022, Mitigasi Bencana Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor, *Jurnal Kajian Ruang Vol 1 No 2*, Hlm, 3.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/26532/7518>

Wahyuni, Eldina Fatimah. 2015. “Analisis tingkat Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat terhadap Bencana Banjir Bandang Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Unsyiah JIKA Volume 2, No. 3*, hlm,12.

Widayati, 2023, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum UNISSULA Volume 36 No. 2*, Hlm, 61.

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/11391/4439&ved=2ahUKEwjPkcv_e_dGNAxWawjgGHR7KJRIQFnoECDwQAQ&usg=AOvVaw1mGZH7zAy6divD_Xjm69fk

c. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023

d. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil

Sejarah Brimob”,

<https://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>,

Diakses pada tanggal 12 Januari 2025. Jam 16.15. wib

<http://epaper.kompas.com/epaper.php?v=1.0>, diambil tanggal 22 Maret 2025

<http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9187>, diakses pada 10 Maret 2025.

<http://epaper.kompas.com/epaper.php?v=1.0>, diambil tanggal 22 Maret 2025

https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil

kompas.tv. 2021. “Ancaman Banjir Rob: Tahun 2030, 80 Persen Kota Pekalongan Akan Berada Di Bawah Laut.”

<https://www.kompas.tv/regional/247113/ancaman-banjir-rob-tahun-2030-80-persen-kota-pekalongan-akan-berada-di-bawah-laut?page=all>



